

T
346.0135

NAI

↑
1998



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH:
GUTMEN NAINGGOLAN**

**PEMBIMBING:
DR. I.S. SUSANTO, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

Disusun Oleh
GUTMEN NAINGGOLAN
NIM. B. 002.95.0127

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :**

**Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**

Dr. L.S. Susanto, S.H.
NIP. 130. 324. 139

Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.
NIP. 130. 307. 058

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala kasih dan pengurapanNya peneliti memperoleh hikmat, kebijaksanaan dan kesehatan sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini bertitik tolak dari keprihatinan peneliti terhadap perlakuan bagi anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Di mana anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana mempunyai kedudukan yang sangat riskan, yang tidak menutup kemungkinan unsur-unsur pemaksaan dan penekanan yang pada akhirnya anak menjadi korban (viktimisasi struktural). Padahal anak dalam tumbuh kembangnya harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Tesis ini tidak akan dimulai dan selesai tanpa bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari Bapak Dr. I.S. Susanto, S.H., yang memberikan masukan dan arahan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Beliau selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
2. Prof. H. Purhawid Patrik, S.H. selaku Ketua Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
4. Ketua Pengadilan Negeri I Bandung beserta staff yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung beserta staff yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
6. Kapolwiltabes dan Kasatserse beserta staff yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh Staff administrasi yang banyak membantu kelancaran proses belajar mengajar di Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas jalinan hubungan yang baik selama ini.

Hormat dan bangga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang melahirkan, membesarkan dan mendidik peneliti hingga akhirnya sampai jua pada jenjang pendidikan pascasarjana yang terhormat ini.

Semarang, Medio April 1998

Peneliti,

RINGKASAN

Sistem peradilan pidana yang berpijak pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*).

Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk memperoleh suatu kebenaran.

Salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mempunyai kedudukan yang sangat esensial dalam mengungkapkan tabir suatu peristiwa pidana.

Pihak atau orang yang memberikan keterangan dapat juga seorang anak. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana haruslah memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Dengan demikian anak yang menjadi saksi dalam proese peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, baik pada tingkat penyidikan (polisi), tingkat penuntutan (jaksa)

dan pelaksanaan proses persidangan di pengadilan (hakim) masih belum memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa dan hakim) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah:

1. Peraturan perundang-undangan (baca : KUHAP) sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses peradilan pidana, kurang memberikan perhatian (perlindungan) terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Di samping itu tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap saksi.
2. Dari segi organisasi atau lembaga penegak hukum antara lain ditemukan:
 - a. Persepsi aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana berkaitan erat dengan dunia objektif yang mengitarinya di samping interpretasi subjektifnya sebagai individu.
 - b. Tujuan organisasi atau lembaga yang ditekankan oleh birokrasi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus. Akibatnya setiap peraturan perosedural yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang dianggap memperlambat dan menghalangi proses cenderung diabaikan. Selain itu juga pada tingkat penyidik (polisi) selalu menunggu dan berpedoman pada arahan dan perintah atasan.
 - c. Pengalaman dalam kelompok (organisasi) yang tampil dalam wujud kesetiaan pada kebiasaan yang dipraktekkan sesama aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Misalnya, mengutamakan pada aturan main yang dibentuk secara intern dan

selalu bertindak menurut apa yang dirasakan cocok dalam hubungan dengan penilaian kinerja yang biasa dipakai.

3. Fasilitas dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang merupakan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas aparat penegak hukum.

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, perlu diperhatikan adanya:

1. Penyempurnaan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi yang bersifat internal (dalam negeri), juga aspirasi internasional yang sudah diterima bangsa-bangsa beradab di dunia yang dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional.
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia yang telah diterima oleh bangsa-bangsa beradab yang dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional.
3. Peningkatan keterpaduan fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan menghindari sikap yang fragmentaris.
4. Peningkatan profesionalisme dan moral aparat penegak hukum. Sehingga peka terhadap hal-hal yang dirasakan oleh para pencari keadilan (termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana) dan masyarakat luas demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| RINGKASAN..... | vi |
| ABSTRAKSI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN..... | xiii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Hasil Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Teori..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | |
| 1. Metode Pendekatan..... | 28 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 30 |
| 3. Spesifikasi Penelitian..... | 31 |
| 4. Bahan Penelitian..... | 31 |
| 5. Populasi dan Metode Sampling..... | 32 |
| 6. Metode Pengumpulan Data..... | 33 |
| 7. Analisis Data..... | 34 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 36 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan terhadap Anak dan Hak - Haknya dalam Proses Peradilan Pidana | |
| 1. Tinjauan terhadap Anak..... | 41 |
| a. Perspektif Psikologis terhadap Anak..... | 42 |
| b. Perspektif Sosiologis terhadap Anak..... | 48 |
| c. Perspektif Yuridis terhadap Anak..... | 49 |
| 2. Hak-Hak Asasi Manusia..... | 55 |
| a. Hak - Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana..... | 55 |
| b. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana. | 61 |
| B. Model - Model Sistem Peradilan Pidana..... | 70 |
| 1. Sistem Peradilan Pidana..... | 70 |
| 2. Model-model Sistem Peradilan Pidana..... | 74 |
| a. <i>Adversary Model</i> | 75 |
| 1) <i>Crime Control Model</i> | 76 |
| 2) <i>Due Process Model</i> | 80 |
| b. <i>Family Model</i> | 84 |
| c. <i>Integrated Model</i> | 88 |
| C. Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana sebagai Organisasi dan Aspek Birokrasi..... | 94 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|---|-----|
| A. Fungsi dan Peranan Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana..... | 114 |
| a. Polisi..... | 114 |
| b. Jaksa..... | 123 |
| c. Hakim..... | 127 |
| B. Perlakuan Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana..... | 130 |
| 1. Persepsi Aparat Penegak Hukum..... | 130 |
| 2. Orientasi pada Tujuan Organisasi..... | 150 |
| 3. Pengalaman dalam Kelompok..... | 155 |
| C. Kendala - Kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana... | 161 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|-------------------------|-----|
| A. Simpulan | |
| 1. Simpulan Umum..... | 188 |
| 2. Simpulan Khusus..... | 189 |
| B. Saran..... | 193 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 195 |
| INDEKS NAMA..... | 203 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Bagan 1. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat..... | 20 |
| Bagan 2. Proses Penegakan Hukum Pidana..... | 96 |
| Bagan 3. Perwujudan Tujuan - Tujuan Hukum Hukum melalui Organisasi..... | 100 |
| Bagan 4. Perilaku Birokrasi..... | 108 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini (*in der welt sein*)¹ maka selama itu pula ada anak. Apalagi dalam masyarakat yang semakin kompleks² menuntut keterbukaan, demokratisasi, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. pen).

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

¹ N. Drijarkara S.J. *Percikan Filsafat*. PT Pembangunan, 1981. Jakarta. hal 9.

² Berakhirnya perang dingin antara dua kekuatan blok dan globalisasi yang melanda tanpa mengindahkan batas-batas negara telah membawa perubahan yang bersifat strategis serta menciptakan corak dan suasana baru bagi kehidupan manusia. (M. Soeparno, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*. PT. Pirel Mondial. 1992. hal 45).

Menurut I.S. Susanto, perkembangan teknologi (komunikasi) yang pesat telah memacu proses globalisasi di berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, komunikasi, budaya, politik dengan semakin meningkatnya tuntutan-tuntutan terhadap keterbukaan, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Tanpa menutup kenyataan adanya "kekurangrelaan" dan berbagai usaha untuk "mengingkari" hal-hal tersebut khususnya menyangkut HAM, namun nampaknya tuntutan-tuntutan terhadap hal-hal tersebut menjadi semakin meluas dan terbuka. (I.S. Susanto, *Pokok-pokok Pemikiran Kriminologi Indonesia*, Makalah Seminar Kriminologi VII, Semarang, 1-2 Desember 1994. hal 5).

Menurut statistik penduduk Indonesia, pertumbuhan anak dan pemuda hingga tahun 1990 telah mencapai 84.554.143 jiwa. Diproyeksikan pada tahun 2000 mendatang akan mencapai 86.730.200 jiwa³. Sehubungan dengan hal itu, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan:

1. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreatifitas, penumbuhan kesadaran akan hidup, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat:
2. Pembinaan anak dimulai sejak dalam kandungan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan mempertinggi mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan ketenangan jiwa ibu serta dengan menjaga ketenteraman suasana keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pembinaan anak di bawah usia lima tahun diupayakan terutama dengan meningkatkan gizi anak, pembiasaan awal dalam perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur serta memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan hidup masyarakat.
3. Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi; peningkatan pembinaan perilaku kehidupan beragama dan perilaku terpuji; penanaman rasa cinta tanah air, disiplin, dan kemandirian; penumbuhan minat baca, menulis, berhitung dan belajar; peningkatan daya cipta, daya analisis, prakarsa dan daya kreasi; penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup bermasyarakat serta peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
4. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi, dan bertanggungjawab; peningkatan budaya baca dan budaya belajar; penumbuhan kemampuan dan daya nalar; kemampuan berinisiatif dan berpikir kritis analitis; pengembangan kreativitas dan keterampilan; peningkatan gizi dan kesehatan jasmani, penanaman kesadaran akan bahaya lingkungan dan pemahaman

³ Biro Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1990-2000*.

wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.

5. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersama dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggungjawab dan peranan sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan terhadap perkembangannya. Orang tua juga dituntut untuk lebih menyadari betapa besar peranannya sebagai panutan dan teladan bagi anak dan remaja, dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin.⁴

Sebagai generasi muda (anak) merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. di tangan generasi muda terletak hari depan bangsa dan di tangan kitalah terletak tanggung jawab atas pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik. Dengan demikian seharusnya anak mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Usaha-usaha perlindungan bagi anak, bukan hanya usaha dari sesuatu bangsa saja. akan tetapi juga merupakan masalah internasional, sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief:

Masalah dan usaha perlindungan anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

⁴ Tap MPR-RI Nomor II/1993, *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ke-enam Bidang *Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan Angka 7 Anak dan Remaja.*

Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.⁵

Lahirnya Deklarasi Jenewa 1924 tentang hak-hak anak, diakui oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Ini merupakan tonggak awal perhatian dunia internasional terhadap anak, yang kemudian pada tanggal 20 November 1959 PBB mengesahkan *Declaration of the rights of the child* (Deklarasi Hak - Hak Anak).

Dalam deklarasi hak-hak anak tersebut, antara lain dinyatakan:

"Where the child by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth".⁶

Perlindungan terhadap anak dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Penjelasan Umum dinyatakan:

Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula dilindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.⁷

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hal 107.

⁶ Resolusi PBB 1386 (XIV). *Declaration on The Rights of The Child*. 20 November 1958.

⁷ Penjelasan Umum Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara No. 3143.

Bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di mana anak menjadi saksi, maka apa yang dialami anak baik dari segi mental dan jiwanya terkadang belum mampu diterimanya. Selain itu adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi akan tetapi bisa menjadi pelaku.⁸ Meski para penyidik telah diberi bekal teknik penyidikan, namun karena tugas dari organisasi yang mengharuskan pemeriksaan sedemikian rupa, sehingga tidak menutup kemungkinan unsur-unsur pemaksaan dan penekanan terhadap saksi, sehingga apabila anak dijadikan saksi dalam proses peradilan pidana, tidak menutup kemungkinan anak dapat menjadi korban (viktimisasi struktural).⁹

Dengan mengingat keadaan anak, seharusnya anak diperhatikan secara khusus. Diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran orang dewasa. Perlakuan yang belum sepatutnya untuk diterima anak (trauma), apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.¹⁰

⁸ Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Penerbit Gramedia, Selasa 12 November 1996. hal 13.

⁹ Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*. Seminar Hukum Nasional. LPPH Golkar Pusat, Jakarta, 22 Agustus 1995. hal 13.

¹⁰ Loebby Loqman, *Hukum Pidana Anak*. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1996. hal 1.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹¹

Hukum sebagai konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat. Hukum berpijak pada basis sosial tempat ia tumbuh, berlaku dan berkembang. Dengan demikian hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, di mana manfaat atau mudaratnya semata-mata bergantung pada manusia pelaksana atau yang menerapkannya.¹²

Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkannya. Ini senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri

¹¹ Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum (*ius quia iustum*): Hukum dan Perubahan Masyarakat, No. 7 Vol 4 - 1997, hal 57-58.

¹² *Ibid.*, hal 58.

janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.¹³

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan. Setiap lembaga penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai sub sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.¹⁴

Peradilan pidana sebagai sebuah sistem (*criminal justice system*), sebagaimana diungkapkan oleh Gordonn B. Davis harus dilihat sebagai *The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian *system* dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hal 11.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. hal 89.

merupakan susunan teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.¹⁵

Sistem peradilan pidana yang berpijak pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menganut 10 (sepuluh) prinsip. Dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*).¹⁶

Dari ketiga tahapan tersebut yang paling “dominan” adalah adjudikasi (*adjudication*). Ini didasarkan pada KUHAP, bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seseorang akan terlihat dengan jelas.¹⁷

Dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana, bagian yang sangat menarik adalah bidang kepolisian sebagai penyidik. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal ini disebabkan karena

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. hal 15.

¹⁶ Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Menegakkan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993. hal 13.

¹⁷ *Ibid.*, hal 13

karya kepolisian itu tersebar secara jelas di mana-mana selama 24 jam.¹⁸ Selain itu pada tingkat penyidikan sangat rawan terhadap penyimpangan.

Penyidikan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana, merupakan bagian yang masih sangat tertutup, artinya tidak transparan terhadap pihak lain yang berkepentingan, baik pihak ketiga, pihak luar, maupun masyarakat. Padahal transparansi tersebut sangat diperlukan, baik dalam rangka *access to justice* yang integral dengan sistem peradilan pidana, tingkat kejelasan dan kontrol sosial dari masyarakat.

Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya lebih mengutamakan bagaimana kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan (*clearance rate*), yang terkadang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain, termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaan dan sikap penyidik terkadang seperti memaksakan kehendak dan seolah-olah semua orang yang dihadapinya (diproses) adalah sama.

Selain itu, dalam menghadiri persidangan, anak yang dijadikan saksi biasanya datang sendiri, tanpa adanya jemputan dan pengawalan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Alumni. Bandung. 1980. hal 142.

dari aparat penegak hukum (polisi). Terkadang harus menunggu persidangan yang tidak tepat waktu, serta tidak adanya ruang tunggu khusus bagi saksi. Dalam hal ini anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku, yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak tertekan.

Kurangnya perhatian penyidik terhadap para pihak, dalam hal ini anak yang menjadi saksi di dalam proses peradilan pidana, diungkapkan oleh I.S. Susanto:

Meskipun dalam kenyataannya kepolisian memiliki kebebasan untuk menentukan keberhasilannya, namun salah satu tuntutan organisasi kepolisian dalam menentukan keberhasilan dan efisiensi kerja anggotanya adalah keberhasilannya dalam menyelesaikan laporan kejahatan-kejahatan yang ada atau yang disebut sebagai *clearance rate*. Seberapa jauh usaha untuk memenuhi target *clearance rate* ini dapat mempengaruhi kerja polisi dan bahkan kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan dan manipulasi yang dilakukan oleh polisi, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, seperti dalam proses pencatatan laporan kejahatan, tindakan kekerasan yang berlebihan dalam proses pemeriksaan.¹⁹

Bertolak dari pokok pemikiran tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

¹⁹ I.S. Susanto, *Kajian Kriminologis Terhadap Polisi*, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia. UNDIP, Semarang, 19-20 Juli 1993, hal 8.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah perlakuan aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana?
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui fungsi dan peranan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.
2. Mengetahui perlakuan aparat penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan dibidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat dari segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana pada khususnya dan perlindungan anak pada umumnya serta pengembangan hukum di bidang perlindungan terhadap anak.

E. Kerangka Teori

Seiring dengan tujuan nasional yang digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....dst.

Dari pernyataan tersebut, dapat diambil sebagai dasar hukum dan dasar patokan untuk mengatur segi-segi hukum perlindungan hukum di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak Erna Sofwan Sukrie memberikan pengertian:

Suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang pada pokoknya meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan jasmaniah dan rohaniyah. Lebih lanjut diungkapkannya bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.²⁰

²⁰ Ny. Erna Sofwan Sukrie, *Segi-segi Hukum Perlindungan Anak*, Rijksuniversiteit Leiden, 1990, hal 99.

Sementara itu, Arif Gosita memberikan pengertian perlindungan anak adalah:

Semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh-kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri dan atau bersama para pelindungnya.²¹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang positif, yang semua itu demi kepentingan anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan keberadaannya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan ruang lingkup kesejahteraan anak yang ternyata mendapat perhatian tidak saja dari masing-masing negara yang berkepentingan tetapi juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 39 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 20 Nopember 1958, oleh badan dunia ini dipancarkan Deklarasi tentang hak-hak anak dalam *declaration of the rights of child*.

Menurut Arif Gosita, hakekat diberikannya perlindungan hukum terhadap anak karena anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya.²²

²¹ Arif Gosita, *Op-cit*, hal 8.

²² *Ibid.*, hal 2.

Demikian pula Barda Nawawi Arief, memberikan arti perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³ Lebih lanjut dinyatakan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalagunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan, dsb);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁴

Dengan demikian, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak sangat luas, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Kalau diperhatikan akhir-akhir ini di berbagai media massa baik elektronik maupun cetak, hampir setiap harinya memuat berita

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung 5 Oktober 1996, hal 1.

²⁴ *Ibid.*, hal 3-4.

mengenai kejahatan, yang terkadang berita-berita (dilansirkan oleh media massa) tersebut sangat mencemaskan.

Suatu ungkapan kejahatan itu tua dalam usia tapi muda dalam berita, mengandung maksud bahwa sejak dulu hingga sekarang, orang tetap saja membicarakan kejahatan, baik konvensional maupun menyangkut kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang dan terhormat (*white collar crime*). Hal ini dinyatakan oleh I.S. Susanto, kejahatan sebagai suatu bentuk tertentu dari tingkah laku manusia, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat tidak lepas pula dari keseluruhan proses-proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini akibat dari produk sejarah yang ikut mempengaruhi hubungan antar manusia.²⁵ Lebih lanjut dinyatakan, untuk memperoleh gambaran tentang kejahatan secara utuh, selalu dikaitkan dengan konsep masyarakat sebagai suatu totalitas. Artinya harus memperhatikan keseluruhan proses tersebut yang terjadi di masyarakat.²⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, konsekuensinya adalah:

1. Perbedaan sosial, politik, budaya, dan ekonomi akan membawa pada perbedaan dalam konsep kejahatan, sehingga pengertian atau batasan kejahatan antara masyarakat satu berbeda dengan masyarakat yang lain.

²⁵ I.S. Susanto, *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*. Majalah Masalah-masalah Hukum, No. 3 Tahun 1988. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hal 12.

²⁶ *Ibid.*, hal 12.

2. Karena masyarakat selalu berubah dan berkembang, maka perkembangan dan perubahan tersebut akan membawa perubahan pada kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Akibat dari point 1 dan 2, maka penjelasan terhadap masalah kejahatan akan berbeda, karena perbedaan masyarakat dan pengaruh waktu. Ini berarti, bahwa teori-teori tentang kejahatan di suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lain.²⁷ Dalam perspektif kriminologi dikenal 3 (tiga) aliran pemikiran yang berbeda menafsirkan dan memberikan arti tentang kejahatan dan penjahat, yaitu kriminologi klasik, positif, dan kritis.²⁸

Kriminologi klasik melihat kejahatan dan penjahat dari sudut hukum pidana, dan memandang kejahatan sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untuk ruginya melakukan kejahatan (penologi). Sebaliknya dalam aliran pemikiran positive bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik faktor biologis maupun faktor kultural (etiologi kriminal). Aliran pemikiran kritis mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula (sosiologi hukum pidana). Jadi aliran kritis tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu *bebas* ataukah

²⁷ *Ibid.*, hal 12.

²⁸ I. S. Susanto. *Kecenderungan-kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis Di Indonesia*. Makalah Seminar Kriminologi IV tentang *National Trend in Crime*. Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ASPEHUPIKI, dan Program Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Semarang, tanggal 16-18 September 1991, hal 3.

ditentukan, akan tetapi lebih mengarah pada mempelajari proses-proses yang dilakukan manusia dalam membangun dunianya.²⁹

Kejahatan sebagai fenomena sosial memperlihatkan kompleksitas persoalan di dalamnya, dan keberadaannya di tengah masyarakat inheren terhadap keberadaan masyarakat itu sendiri. Karena kompleksnya esensi kejahatan, maka upaya memberikan definisi kejahatan dirasakan sebagai suatu hal yang sangat sulit.³⁰ Tetapi menurut Abdulsyani kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Yuridis, jika seseorang melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana.
2. Aspek Sosial, jika seseorang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, akibatnya tidak dapat diterima atau dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Aspek Ekonomi, jika perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.
4. Aspek Psikologis, merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.³¹

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, pada

²⁹ I.S. Susanto, *Kejahatan Di Lingkungan Profesi : Pendekatan Kriminologis Sebagai Upaya Pemahaman Terhadap Kejahatan Profesi, Seminar Nasional*, Diselenggarakan Program Pascasarjana KPK UI- UNDIP, Semarang, tanggal 13 Februari 1992, hal 3-6.

³⁰ Menurut Gwynn Nettler. *The blind who felt the elephant's ear thought the animal resembled the leaf of the banana plant. The philosopher who grasped his tail described the elephant as like a rope. The one who felt the elephant's flank thought the animal as like a mud wall. And the one who felt his leg believed the elephant to be like the trunk of tree.* (Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, hal 336. Lihat juga I.S. Susanto, *Ibid.*, hal 1)

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 11. Lihat juga Qirom Syamsudin meliala dan Sumaryono, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 7.


hakekatnya merupakan permasalahan penegakan hukum.³² Hukum yang merupakan ide-ide dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan perundang-undangan. Dengan demikian organisasi penegakan hukum tersebut merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Maksudnya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan bekerjanya hukum itu, membawa kita kepada pengelihatian mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat.³³

Bekerjanya hukum dalam masyarakat, dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, dengan gambaran sebagai berikut:

³² Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, 1996, hal 3.

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hal 48.



Bagan I
Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat³⁴

Dari bagan teori tersebut, terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi: (1) lembaga pembuat peraturan, (2) lembaga penerap peraturan, dan (3) pemegang peranan. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.

³⁴ William J Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass: Addison-Westley, 1971, hal 12. Lihat juga Satjipto Rahardjo, 1980, *Op-cit*, hal 27.

2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang serta birokrasi.³⁵

Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.³⁶

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana dinyatakan oleh I.S. Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkret melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat saling

³⁵ *Ibid.*, hal 27-28.

³⁶ *Ibid.*, hal 28

mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.³⁷

Lebih lanjut dinyatakan oleh I.S Susanto dimensi perundang-undangan antara lain perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh "cacat" yang dimilikinya. Seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan atau manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan. Apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya. Dimensi pelanggaran hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap undang-undang, korban atau masyarakat, dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegakan hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya. Sedangkan dimensi aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam proses bekerjanya hukum sangat menonjol, karena dia merupakan aparat penegak hukum yang berada paling depan dalam sistem peradilan pidana, artinya ditangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan. Analisis kritis terhadap aparat penegak hukum itu bisa mengungkapkan "kepentingan-kepentingan"

³⁷ I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1992 (a). hal 17.

dan hal-hal lainnya yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.³⁸

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka penegakan hukum pidana mengandung aspek birokrasi.³⁹ Mengingat pengertian birokrasi menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis dengan ciri-ciri dasarnya adalah spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.⁴⁰ Lebih lanjut dinyatakan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, bahwa dimensi-dimensi analisis dalam mempelajari birokrasi tersebut meliputi:

Pertama, dimensi peranan (*role dimension*). Pada tingkat ini perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi;
Kedua, dimensi kelompok (*group dimension*). Dimensi ini adakalanya disebut dimensi "struktur". Pada tingkatan ini

³⁸ *Ibid.*, hal 17.

³⁹ Birokrasi merupakan ciri khas dalam penegakan hukum masyarakat modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi ke dalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum. Organisasi-organisasi di dalam masyarakat modern disusun secara birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai tingkat rasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis. (Soerjono Soekanto, dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Bina Aksara-Jakarta, 1988, hal 13. Lihat juga Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. UI-Press. Jakarta, 1987, hal 14).

⁴⁰ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Ibid.*, hal 13.

perhatian ditujukan kepada pengaruh aktivitas seseorang (atau beberapa orang) terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga ditujukan kepada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi-organisasi informal dalam kelompok-kelompok kerja;

Ketiga, dimensi organisasi (*organizational dimension*). Pada tingkatan ini perhatian terpusat kepada organisasi secara utuh, bukan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kerja.⁴¹

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu sistem yang didukung oleh tata manajemen⁴² yang menjurus ke arah birokrasi dan satu kesatuan kerja yang efisien. Setiap alat perlengkapan yang terlibat dalam penegakan hukum pidana mempunyai kedudukan sebagai subsistem dalam lingkup model administrasi yang sistemik, tercakup di dalam proses setiap alat perlengkapan administrasi penegakan hukum menjadi komponen instrumental sistem.⁴³

Pengorganisasian lembaga-lembaga penegakan hukum atas dasar diferensiasi fungsional merupakan suatu bentuk pemberian otonomi pada masing-masing lembaga. Otonomi yang diberikan kepada setiap lembaga akan memberikan ruang gerak untuk mengolah sumber daya dalam rangka menjalankan fungsinya, sehingga kehidupan setiap lembaga menggambarkan respon organisasi terhadap beban tugas yang

⁴¹ *Ibid.*, hal 111-112.

⁴² Manajemen bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memanfaatkan keseluruhan sumber daya lembaga, dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik, informasi serta dijalankan dalam kerangka struktur organisasi. (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta, BPHN, 1983, hal 16).

⁴³ Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 205.

dihadapinya. Setiap lembaga akan berusaha untuk mengembangkan efisiensi kerja dengan cara merumuskan tata kerja dalam berbagai peraturan yang mengikat bekerjanya lembaga tersebut.

Polisi sebagai tonggak dasar dalam penegakan hukum, maka sudah menjadi tugas dan kewajibannya agar setiap kejahatan dapat terungkap dengan jelas dan dapat diselesaikan di pengadilan. Untuk mencapai semuanya itu, polisi sebagai penyelidik dan penyidik harus bekerja keras mengungkap tabir kejahatan yang terjadi. Hal yang mendasar dilakukan oleh aparat kepolisian adalah mengumpulkan segala bukti-bukti yang dapat mendukung terungkapnya kejahatan, juga memintakan keterangan atau kesaksian bagi mereka yang melihat atau mengetahui tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Dengan demikian keberadaan saksi merupakan orang yang sangat penting, karena dengan keterangannya dapat terungkap kejadian atau peristiwa itu.

Adapun yang dimaksud dengan saksi⁴⁴ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,

⁴⁴ Setiap negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, mereka harus ikut membela kepentingan umum. Dan salah satu aspek dari pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya. Bertitik tolak dari landasan pemikiran inilah pembuat undang-undang (KUHAP) untuk menetapkan kesaksian sebagai satu satu "kewajiban" bagi setiap orang. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan penjelasan pasal 159 ayat 2. (M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal 680).

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴⁵ Bagi saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji.⁴⁶ Akan tetapi bagi saksi dapat menolak mengucapkan sumpah atau janji, dengan alasan yang sah. Yang boleh diperiksa memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji dalam suatu sidang pengadilan, hanyalah mereka yang disebut dalam pasal 171, yaitu anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Kedudukan dari keterangan kesaksian dalam pasal 185 KUHAP ayat (7) dinyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan saksi sangatlah esensial sifatnya, karena dapat mengungkapkan segala sesuatunya tentang kejadian atau peristiwa tersebut baik dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun di depan sidang pengadilan, namun yang memberikan kesaksian tidak hanya orang dewasa, akan tetapi juga anak. Mengingat anak yang belum begitu dewasa (stabil) baik dari segi

⁴⁵ Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 26 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

⁴⁶ Dalam rumusan pasal 160 ayat (3) KUHAP, dinyatakan sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

mental dan jiwanya, sehingga apabila aparat tidak memperhatikan secara khusus terhadap anak sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi korban.

Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan benteng awal dari proses peradilan pidana. Kepolisian sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan, sehingga demi tercapainya tujuan tersebut, terkadang hal-hal lain terabaikan. termasuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Organisasi kepolisian merupakan organisasi yang bersifat birokratis, karena merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto, ciri organisasi kepolisian sifatnya yang hierarki dan semi militer, sehingga keberadaan kepolisian sebagai salah satu unsur ABRI lebih memperkuat sifatnya yang semi militer, yakni ditandai dengan sistem atasan bawahan yang agak ketat serta bersifat birokratis.⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang paling mendasar bagi suatu organisasi adalah mengoptimalkan bekerjanya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo suatu organisasi mempunyai unsur-unsur yang dapat dirinci sebagai berikut:

⁴⁷ I.S. Susanto, *Op-cit*, 1992 (a), hal 17.

1. Orang-orang, yaitu para pelaksana tugas;
2. Teknik-teknik, yaitu teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas;
3. Informasi, yaitu pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas;
4. Struktur, yaitu pengaturan tugas;
5. Tujuan, yaitu alasan bagi menjalankan tugas.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur yang paling utama dalam suatu lembaga atau organisasi adalah manusia-manusia aparat penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sedangkan tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya (*frame*) terhadap nilai sesuatu itu.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode⁵⁰ pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis atau *socio legal*

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Op-cit.* 1980, hal 70.

⁴⁹ I.S. Susanto, *Op-cit.*, 1993, hal 3.

⁵⁰ Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Metode adalah "... *The process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conduct research*" (Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Cet-II, 1982, hal 6). Menurut Fuad Hassan, *Metoda (Yunani: Methodos)* adalah cara atau jalan, yang menyangkut

approach.⁵¹ Dipergunakannya metode pendekatan ini karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, tingkah laku manusia yang nyata itu mengacu juga pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba untuk menjelajahi realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.⁵²

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dikaji,⁵³ penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,⁵⁴ yang

masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Lihat Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990, hal 5)

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa hukum juga bisa dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain sehingga merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. (Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 34).

⁵² Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, 1987, hal 272.

⁵³ Mengenai metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam suatu penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, seperti tujuan penelitian, bidang ilmu yang menjadi fokus utama dalam upaya menganalisa suatu persoalan sebagaimana diungkapkan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. (Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Majalah Masalah Hukum No. 5 Tahun 1988, hal 15.)

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi kepeduliannya adalah fenomena sosial dan budaya. Ia menyangkut manusia dengan segenap tingkah lakunya sebagai mahluk psikis, sosial, dan budaya. Dalam hubungan ini peneliti tidak saja *studying people*, tetapi juga *learning from people*. Disamping menelaah manusia, ia juga belajar dari

bertujuan mengungkapkan sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya yang mengkaitkan makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Sistem makna itu secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.⁵⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana mengambil lokasi atau daerah penelitian di Daerah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian atau daerah penelitian tersebut cukup

manusia yang ditelaahnya. (Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 53)

⁵⁴ Adapun pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif didasarkan atas pertimbangan, yaitu:

1. Penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden;
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. (Lihat, Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hal 5)

Disamping itu menurut tarafnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (lihat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hal 4-5)

⁵⁵ Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y.A.3 Malang, 1990, hal 2.

lengkap dan memadai dalam menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian dilakukan untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.⁵⁶

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dengan mempergunakan metode ilmiah. Fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁵⁷

4. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.⁵⁸ Sumber data primer diambil dari Kepolisian dan Pengadilan, Kejaksaan, dan anak yang pernah menjadi saksi dalam proses peradilan pidana di Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian (jurnal), dan

⁵⁶ *Ibid.*, hal 22

⁵⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 25.

⁵⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op-cit*, 1990, hal 9-10.

berbagai karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan apa yang diteliti.

5. Populasi dan Metode Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum atau sub sistem dalam sistem peradilan, yaitu: kepolisian, kejaksaan, hakim, dan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.⁵⁹ Untuk memperoleh informasi seluas mungkin kearah keragaman/variasi yang ada, mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif,⁶⁰ maka metode sampling yang dipergunakan disini adalah *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh informasi kearah keragaman yang ada.

Dari masing-masing lembaga penegak hukum atau sub sistem proses peradilan, maka informan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁹ Saksi dalam penelitian ini hanya terbatas pada kedudukannya sebagai saksi saja dan tidak termasuk saksi korban.

⁶⁰ Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal konsep "keterwakilan" contoh atau sampel dalam rangka generalisasi yang berlaku bagi populasi, yang dikenal adalah keluasan dan kemencakupan rentangan informasi. Karenanya, soal jumlah dan asumsi randomisasi dalam pengambilan sampel bukan menjadi perhatian atau kepedulian penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi perhatian dan kepedulian adalah luas dan mencakupnya rentangan informasi yang diperlukan sesuai dengan elemen-elemen fokus atau masalah penelitian. Karenanya sampel akan dikembangkan atau bergerak mengikuti karakteristik elemen-elemen yang ditemukan di lapangan sehingga tidak dapat dipastikan sebelumnya. Hanya sampel awal yang dapat disebutkan sebelumnya, yang darinya akan menyebar sesuai dengan keperluan menuntaskan pemburuan data atau informasi tentang segenap elemen yang ingin diketahui (Lihat, Sanapiyah Faisal, *Op-cit*, hal 98-99)

- a. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- c. Kapolwiltabes Bandung.
- d. Kasatserse Polwiltabes Bandung.
- e. Penyidik di lingkungan Polwiltabes Bandung
- f. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Pengambilan informasi dari informan selanjutnya mengikuti prinsip "bola salju" dan pilihan informan berakhir setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.⁶¹

6. Metode Pengumpul Data.

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (literatur), yaitu pengumpulan dan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder.⁶² Antara lain berupa jurnal, dokumen, risalah, ketentuan peraturan perundang-undangan, arsip maupun karya ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

⁶¹ *Ibid.*, hal 159.

⁶² *Ibid.*, hal 12.

b. Studi Lapangan, yaitu melakukan penelitian di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, melalui:

- 1) Wawancara,⁶³ Dalam penelitian ini peneliti memilih metode wawancara yang difokuskan (*focused interview*)
- 2) Observasi, Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan pengamatan dengan tidak berpartisipasi aktif.

7. Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan meliputi tahap-tahap:

- a. Orientasi atau eksplorasi yang bersifat menyeluruh.
- b. Melakukan eksplorasi secara terfokus.
- c. Mengecek atau mengkonfirmasi hasil atau temuan penelitian.⁶⁴

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang meliputi analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema.⁶⁵

⁶³ Adapun alasan pemilihan pengumpulan data dengan wawancara adalah: Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami seseorang atau subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek peneliti (*explicit knowledge* maupun *tacit knowledge*). Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang. (Lihat, Sanapiah Faisal, *Ibid.*, hal 61-62)

⁶⁴ *Ibid.*, hal 157.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 90.

Analisis domain dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Analisis taksonomis menfokuskan pada masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Setelah diperoleh fakta yang cukup tentang masalah perlindungan hukum terhadap anak di dalam proses peradilan pidana, maka dilakukan analisis komponensial. Analisis terakhir yang dilakukan adalah analisis tema, yaitu untuk menarik “benang merah” yang mengintegrasikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Tentang latar belakang yang memaparkan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Mengingat anak dari banyak segi masih labil, oleh sebab itu apabila menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperlakukan secara khusus. Karena kalau tidak demikian, anak bukan lagi sebagai saksi tapi menjadi korban dari suatu sistem (*viktimisasi*).

Usaha-usaha perlindungan terhadap anak (termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. pen), bukan hanya usaha dari sesuatu bangsa saja, akan tetapi juga merupakan masalah Internasional.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, permasalahan yang diajukan terfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi, ~~perbaikan~~ aparat penegak hukum dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi. Perlindungan hukum yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Manfaat dan hasil penelitian ini, dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Sekaligus dapat memberikan manfaat bagi pengembangan (ilmu) hukum di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dari segi praktis, secara umum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Secara khusus dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi. Dan pengembangan hukum di bidang perlindungan terhadap anak.

Dalam kerangka teori diuraikan mengenai hukum sebagai konsep-konsep. ide-ide dan cita-cita yang dalam mewujudkannya dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum. membutuhkan suatu organisasi, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan badan perundang-undangan. Organisasi penegak hukum ini merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidman tentang bekerjanya

hukum dalam masyarakat, dinyatakan ada 3 (tiga) komponen pendukung, meliputi: lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan dan pemegang peranan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum. Menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer penegakan hukum mengandung aspek birokrasi karena organisasi dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak serta sistematis dengan ciri-ciri dasarnya adalah spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*socio legal approach*) dan dilakukan dengan metode kualitatif dengan lokasi penelitian Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian cukup lengkap dan memadai dalam menyajikan informasi yang intensif.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum atau sub sistem dalam sistem peradilan, yaitu polisi, jaksa,

hakim, dan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sedangkan penentuan informan mengikuti prinsip "bola salju" dan pilihan informan berakhir setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang meliputi analisis domain, taksonomis, komponensial dan tema.

Bab II : Tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan pemaparan tentang batasan anak dari beberapa aspek dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya model-model sistem peradilan pidana dan penegakan hukum dalam proses peradilan pidana sebagai organisasi dan aspek birokrasi. Sehingga akhirnya diperoleh suatu gambaran tentang arti sistem peradilan pidana, dan faktor-faktor yang erat kaitanya dengan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Bab III : Dalam rangka mencari jawab tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana ini dilakukan usaha-usaha pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer. Keseluruhan data dianalisis dengan cara menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang dituangkan dalam bab II, untuk mengetahui bagaimanakah keterkaitan antara data dengan kerangka

teoretis yang diajukan. Dengan kata lain merupakan pembahasan hasil penelitian yang mengkaji mengenai hal-hal yang melatarbelakangi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Pembahasan diawali terhadap fungsi dan peranan penegak hukum dalam proses peradilan pidana, yaitu untuk mengetahui fungsi-fungsi dan peranan (*role*) aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam sistem peradilan pidana.

Pembahasan selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3 (tiga) sub, yaitu persepsi aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, orientasi pada tujuan organisasi dan pengalaman dalam kelompok.

Pembahasan terakhir adalah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Bab IV : Merupakan bagian akhir dari penelitian ini, berisi simpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Anak dan Hak - Haknya dalam Proses Peradilan Pidana

1. Tinjauan terhadap Anak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan sebagai anak adalah usia. Namun secara eksplisit (pasti) tidak dapat ditentukan usia berapa yang sesungguhnya dikatakan sebagai anak dan yang sudah dewasa. Penentuan usia dalam pelbagai ketentuan atau peraturan sebenarnya tidak dapat dijadikan suatu tolok ukur yang pasti bahwa dengan penentuan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi penentuan usia tersebut dikarenakan adanya kepentingan (tendensi) tertentu.²

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta. 1990, hal 31.

² Pengertian anak dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai "anak"

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan 3 (tiga) perspektif atau sudut pandang terhadap anak.

a. Perspektif Psikologis terhadap Anak

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti: usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:³

1) Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital. karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin

menjadi sangat beragam. Misalnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dirumuskan : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

³ Kartini Kartono. *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Cet. Kelima. Mandar Madju, Bandung. 1995, hal 61-208

teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya.

Pada fase perkembangan selanjutnya akan timbul lebih banyak reaksi-reaksi yang negatif.⁴ Hal ini disebabkan karena bayi belum mampu membiasakan diri terhadap macam-macam perangsang dari luar (lingkungan). Dan belum mampu mengolah stimulasi dari luar dengan pengertiannya. Baru pada akhir tahun pertama, dengan semakin berkembangnya akal-budi, maka reaksi-reaksi negatif tadi makin berkurang dan diganti dengan reaksi-reaksi yang positif.⁵

2) Periode Estetis (masa kanak-kanak 1-5 tahun)

Pada periode ini anak dengan cepat mengenal lingkungan tempat tinggalnya, namun pengenalan tersebut serba tidak lengkap dan belum terinci. Walaupun pengertian dan pengenalannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha orang dewasa, namun masih dibatasi oleh rasa "belum sadar". Sehingga ia melihat lingkungan dengan pandangan yang sederhana. Pengamatan ini

⁴ Reaksi negatif yaitu berupa gerakan menjauhi atau menghindari stimulasi, antara lain berupa : gerakan menolak, mundur terkejut, tangis, sedu-sedan, memberengut, mengkerutkan dahi, merengek-rengok, surut takut, menolak dan menjauhi orang dewasa (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 80).

⁵ Reaksi positif dapat berwujud gerak menuju stimulasi atau perangsang. Hal ini antara lain berupa: mendengarkan, meraih, menjangkau, memegang, senyum, ketawa, mendekati orang dewasa (dengan menggulingkan tubuh atau merangkak), merasa gembira, dan lain sebagainya (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 80).

disebut *Complex-Qualita*, artinya pengamatannya merupakan satu totalitas, sebab anak belum bisa membedakan bagian-bagian detailnya.

Menurut William Stern kemampuan pengenalan bayi dan anak-anak adalah:

- a) Mula-mula anak bisa hidup dalam *milieu* (lingkungan) yang sangat sempit, yaitu dibatasi oleh kebesaran atau sosok badan sendiri. Fase ini disebutnya sebagai *Urtraum* (ruang-lingkup asal).
- b) Sesudah beberapa minggu usianya, ruang lingkup ini meluas sampai lingkungan yang lebih dekat. Fase ini disebut sebagai *Nahraum* (ruang-lingkup dekat).
- c) Sesudah beberapa bulan kemudia, ruang-lingkup tersebut lebih melebar luas sampai pada lingkungan yang jauh. Fase ini disebut sebagai *Fernraum* (ruang-lingkup jauh).⁶

- 3) Periode Intelektual (masa anak-anak sekolah dasar 6-12 tahun)

Pada periode ini sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam nyata akan makin bertambah sempurna dan makin obyektif.⁷ Hubungan antara benda-

⁶ Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 108.

⁷ Mengingat perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah, dan lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas. Hal ini berupa sekolah untuk mengembangkan semua potensinya. Lingkungan sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sampai pada usia 3.5 tahun anak berada dalam pengaruh keluarga seutuhnya. Sesudah umur tersebut ia mulai meluaskan cakrawala pengalamannya di luar lingkungan keluarga. Fungsi penghayatan emosional yang dominan sampai usia 3.5 tahun, lalu berangsur-angsur dengan penghayatan yang lebih rasional, sehingga semakin obyektif. Kemudian memasuki usia sekolah, sikap hidup yang egosentris

benda dengan diri sendiri tidak lagi berdasarkan pada penghayatan yang subyektif, tetapi berubah menjadi pengamatan yang obyektif. Dengan begitu anak mulai menguasai dunia sekitar secara obyektif, sehingga dapat berbaaur ke dalam masyarakat luas; yaitu masyarakat di luar keluarga, taman kanak-kanak, sekolah dan kelompok sosial lainnya.⁸

Pikiran anak pada usia sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan tenang. Anak ada dalam stadium belajar, selain keluarga, sekolah memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan akal budi anak. Pengetahuannya bertambah secara pesat, dan minatnya tercurah pada segala sesuatu yang dinamis bergerak, ini sangat berguna dalam pengembangan kepribadiannya.

4) Periode *Pueral* (masa pra-pubertas 12-14 tahun)

Masa *pueral* atau pra-pubertas ini ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang besar.⁹ Ini diperlihatkan dengan tingkah laku anak yang kelihatan kasar,

diganti dengan sikap yang *zakelikh*, obyektif, dan empiris berdasarkan pengalaman (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 134).

⁸ Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 133.

⁹ Untuk menentukan dengan tegas dan pasti tentang batasan usia masa *pueral* ini dimulai dan berakhirnya, ada ahli yang menentukan usia 10-12 tahun, ada yang menentukan 12-14 tahun, namun yang bisa dinyatakan, bahwa gejala-gejala *pueral* ini bisa berkelanjutan sampai jauh melampaui masa pubertas sebenarnya. (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 150).

canggung, berandalan, kurang sopan, liar dan lain-lain. Bersamaan dengan pertumbuhan badan yang pesat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar.

Pada akhir periode *pueral* ini timbul kecenderungan-kecenderungan untuk menentang dan memberontak, yang didorong oleh perasaan hidup positif, kuat, dan kesadaran aku anak. Periode ini disebut juga sebagai masa menantang atau *trotzalter* kedua.¹⁰

5) Periode Pubertas Awal (masa pubertas awal 14-17 tahun)

Kepribadian anak di masa pra-pubertas pada intinya masih bersifat kekanak-kanakan, bahkan masa pubertas masih banyak terdapat unsur kekanak-kanakan. Namun pada usia pubertas ini muncul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniahnya. Anak mulai menemukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

¹⁰ Adapun karakteristik anak pada masa menantang atau *trotzalter* ini adalah dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, tidak patuh (*ongehoorzaam*), keras kepala, suka protes, melancarkan banyak kritik, sombong merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, sembrono, suka berlagak, agresif, cepat marah dan besar mulut (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 162).

Masa pubertas awal atau masa pubertas¹¹ merupakan periode tergugahnya kepribadian anak. Masa pubertas ini juga merupakan masa rekonstruksi. Dengan timbulnya kepercayaan diri, timbul pula kesanggupan menilai kembali tingkah laku yang dianggap tidak bermanfaat, digantikan dengan aktivitas yang lebih bernilai.

6) Periode *Adolesensi* (pasca-remaja)

Masa pubertas akhir (*adolesensi*) oleh Sigmund Freud disebut edisi kedua dari situasi *oedipus*, sebab relasi anak muda pada usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum terselesaikan, yaitu ada banyak konflik antara isi psikis yang kontradiktif, terutama konflik pada relasi anak muda dengan orang tua dan obyek cintanya. Pada masa *adolesensi* ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur dan merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini banyak melakukan introspeksi (mawas diri)

¹¹ Masa pubertas awal atau masa pubertas itu merupakan periode yang segera akan dilanjutkan oleh masa adolensi atau pubertas lanjut. Masa pubertas ini tidak dapat dipastikan kapan dimulainya dan berakhirnya, sama halnya dengan masa pra-pubertas. Ada beberapa sarjana yang berpendapat bahwa masa pubertas sebenarnya dimulai pada usia kurang lebih 14 tahun, dan akan berakhir pada usia sekitar 17 tahun. Masa pubertas anak gadis pada umumnya berlangsung lebih awal daripada anak laki-laki, sedangkan fase *adolesensi* diperkirakan mulai pada usia 17 tahun dan berakhir pada usia sekitar 19-20 tahun. (Kartini Kartono, *Ibid.*, hal 168)

dan merenungi diri sendiri. Akhirnya dia bisa menemukan akunya, dalam pengertian mampu menemukan keseimbangan dan keselarasan baru antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar ke dunia obyektif.

b. Perspektif Sosiologis terhadap Anak

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat¹² kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mr. Soepomo, yaitu:¹³

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Menurut B. Ter Haar BZN, orang yang

¹² Adapun yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. Ini merupakan kesimpulan seminar hukum adat tahun 1975 di Yogyakarta.

¹³ R. Soepomo, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta 1967 hal 25-27.

sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁴ Mempunyai rumah tangga sendiri atau tidak serumah dengan orang tuanya tidak berarti yang bersangkutan harus mendirikan rumah baru atau bertempat tinggal di luar pekarangan orang tuanya.¹⁵

Dengan demikian perspektif sosiologis (kemasyarakatan) melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuan seseorang dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya. Dalam hukum adat pun melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuannya (dapat bekerja) untuk memenuhi kepentingan dan keluarganya.

c. Perspektif Yuridis terhadap Anak

Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata akibat hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak dan

¹⁴ B. Ter Haar BZN dan Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal 18.

¹⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971, hal 123.

penyangkalan sahnya, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain-lain. Dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai anak menjadi sangat beragam. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai batasan tentang anak berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan atau produk perundang-undangan:

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tetapi secara tersirat dalam pasal 6 ayat (2) memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dan dalam pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Dan dalam pasal 50 ayat (1) dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi batas kedewasaan tidak seragam, sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1978 tanggal 18 Nopember 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.¹⁶

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 19

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai anak sudah atau belum dewasa, dalam rumusan pasal 330, dinyatakan:

- (1) Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 22 (dua puluh dua) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak

Dari rumusan pasal 330 KUH Perdata ini dapat disimpulkan anak yang belum dewasa adalah belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut bubar sebelum mereka berusia 22 (dua puluh dua) tahun, status mereka tetap menjadi dewasa.¹⁷

4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dirumuskan anak adalah

¹⁷ Pasal 419 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu.

seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha sosial, tahap kematangan sosial, pribadi dan mental anak dicapai pada usia tersebut.

5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai anak dewasa atau tidak disebutkan secara limitatif, namun mengenai pertanggungjawaban pidana disebutkan dengan aneka ragam batasan. Dalam rumusan pasal 45 KUHP dikategorikan 16 tahun, pasal 283 KUHP menentukan 17 tahun. Sedangkan pasal 287 KUHP khusus bagi wanita ditentukan 15 tahun.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan penentuan kriteria seseorang anak dalam KUHP adalah usia, namun batasan usia yang pasti untuk dikatakan sebagai anak di dalam KUHP sendiri beraneka ragam.

6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

No. 76) yang memuat mengenai anak sebagai saksi yaitu Pasal 171. Dalam rumusan 171 KUHAP "Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin". Dalam penjelasan Pasal 171 dinyatakan "mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk".

Dari ketiga perspektif tersebut di atas, baik psikologis, sosiologis (kemasyarakatan), dan yuridis (normatif) tidak ada suatu keseragaman tentang penentuan kapan seseorang dinyatakan sebagai anak atau belum dewasa. Kriteria usia dapat dilihat dalam perspektif yuridis (normatif) dan psikologis, namun dalam perspektif psikologis tidak saja semata-mata berdasarkan pada usia tetapi juga kejiwaan dan pertumbuhannya.

Dalam perspektif sosiologis (kemasyarakatan) kriteria usia bukanlah ukuran untuk menentukan seseorang dewasa atau tidak, akan tetapi kriteria yang dijadikan landasan adalah kemampuan seseorang untuk hidup bermasyarakat dalam lingkungannya.

2. Hak - Hak dalam Proses Peradilan Pidana

a. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam rangka pelaksanaan proses peradilan pidana tidak boleh seseorang kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum pidana hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia baik yang terdapat dalam *The International Bill of Human Rights* maupun instrumen-instrumen internasional tertentu yang terkait dengan bidang administrasi peradilan pidana. Adapun yang dimaksudkan dengan *International Bill of Human Rights* adalah:

- 1) *Universal declaration of Human Rights.*
- 2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*
- 3) *International Covenant on Civil and Political Rights.*

4) *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.¹⁸

Mengenai Instrumen-instrumen internasional yang menyangkut hak asasi manusia di bidang administrasi peradilan pidana adalah:

- 1) *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners.*
- 2) *Basic Principles for The Treatment of Prisoners.*
- 3) *Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention of Imprisonment.*
- 4) *The United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.*
- 5) *Declaration on The Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment.*
- 6) *Conventions Against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment.*
- 7) *Principles of Medical Ethics Relevant to The Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment.*
- 8) *Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty.*
- 9) *Code of Conduct for The Law Enforcement Officials.*
- 10) *Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.*
- 11) *Basic Principles on The Role of Lawyers.*
- 12) *Guidelines on The Role of Prosecutors.*
- 13) *The United Nations Standard Minimum Rules for on Custodial Measures.*
- 14) *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
- 15) *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
- 16) *Declarations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1994. hal 2.

- 17) *Basic Principles on The Independence of The Judiciary.*
- 18) *Model Treaty on The Transfer of Proceeding in Criminal Matters.*
- 19) *Model Treaty on The Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released.*
- 20) *Declaration on The Protections of All Persons from Enforced Disappearance.*¹⁹

Adapun ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam instrumen-instrumen internasional di bidang administrasi peradilan pidana sebagai realisasi asas-asas *The Internasional Bill of Human Rights* khusus menyangkut peradilan dan penegakan hukum adalah:²⁰

- 1) *Code of Conduct for Law Enforcement Officials (General Assembly Resolutions 34/169).*

Dalam resolusi ini ada suatu pedoman bagi aparat penegak hukum dapat diijinkan untuk menggunakan *force* yaitu *when strictly necessary and only to the extent required for the performance of their duty*. Juga dalam menggunakan senjata api yang mensyaratkan adanya keadaan tertentu antara lain orang yang dicurigai menggunakan senjata atau membahayakan jiwa orang lain. Serta hal yang sangat esensial adalah para penegak hukum dilarang sama sekali terlibat

¹⁹ Muladi, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia I, Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Juli 1995, hal 7-8.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 31-33

dalam penganiayaan atau tindakan-tindakan tidak manusiawi yang lain.

- 2) *Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Adopted by Eighth Crime Congress, Havana, 1990).*

Dokumen ini memuat persyaratan penggunaan senjata api dalam tugas apabila:

- a) Dalam rangka *self defence*.
- b) *Defence of others against the imminent threat of death or serious injury.*
- c) *To prevent the perpetration of a particularly serious crime involving grave threat to life.*
- d) *To arrest a person presenting such a danger.*
- e) *To prevent his or her escape*
- f) *Only when less extreme means are insufficient to achieve these objectives.*

- 3) *Basic Principles on The Independence of The Judiciary (Adopted by The Sevent Crime Congress, Milan, 1985 and Endorsed by The General Assembly in Resolution 40/32).*

Dokumen ini memuat asas-asas kebebasan peradilan, yaitu:

- a) Sifat tidak memihak.
 - b) Kebebasan menyatakan pendapat, beragama, berserikat dan berkumpul.
 - c) Perlindungan hukum bagi hakim.
 - d) Kerahasiaan profesional hakim dalam menjalankan tugasnya.
 - e) Sistem seleksi hakim yang ketat atas dasar integritas pribadi dan kemampuan.
- 4) *Basic Principles on The Role of Lawyers (Adopted by The Eighth Crime Congress. 1990)*

Dokumen ini memuat asas-asas yang berkaitan dengan peran penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

- a) *Access to lawyers and legal services.*
- b) *Special safeguards in criminal justice matters.*
- c) *Qualifications and training.*
- d) *Duties and responsibilities.*
- e) *Guarantees for the functioning on lawyers.*
- f) *Freedom of expression and association.*
- g) *Professional associations of lawyers.*
- h) *Disciplinary proceedings.*

5) *Guidelines on The Role of Prosecutors (Adopted by The Eighth Crime Congress, 1990)*

Dokumen ini memuat pedoman atau standarisasi bagi jaksa, yaitu:

- a) *Qualifications, selection and training.*
- b) *Status and conditions of service.*
- c) *Freedom of expression and association.*
- d) *Role in criminal proceedings.*
- e) *Discretionary functions.*
- f) *Alternative to prosecution.*
- g) *Relations with other government agencies or institution.*
- h) *Disciplinary proceedings.*
- i) *Observance of the Guidelines.*

Keseluruhan dari instrumen-instrumen internasional tersebut merupakan reaksi terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam rangka pelaksanaan proses peradilan pidana hal itu merupakan kehendak untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan bukan merendahkan harkat dan martabatnya.

b. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warga negara. Hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Anak-anak sejak dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak hidup dan hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Setelah ia lahir ke dunia, anak-anak berhak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang sangat diperlukan dalam proses tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak-anak dalam proses tumbuh kembang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya, di samping hak-hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pentingnya perlindungan terhadap proses tumbuh kembang anak tidak saja menjadi pusat perhatian suatu bangsa, akan tetapi juga menjadi pusat perhatian dari masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dikumandangkannya instrumen-instrumen internasional, yaitu:

- i) Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1974 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB

- No. 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959 mengenai *Declaration of The Rights of The Child*.
- 2) Resolusi majelis umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
 - 3) Resolusi majelis umum PBB 40/35 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai *The Prevention of juvenile delinquency*.
 - 4) Resolusi majelis umum PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *Declaration of Social and Legal Principles Relating to The Protection and Welfare of Children, with Special Reference o Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*.
 - 5) Resolusi majelis umum PBB 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *The Use of Children in The Illicit Traffic in Narcotic Drugs*
 - 6) Resolusi majelis umum PBB 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 mengenai *Convention of The Rights of The Child*.
 - 7) Resolusi *Ecosoc* 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *Prevention of Drugs Consumption Among Young Persons*.
 - 8) Resolusi majelis umum PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Guidelines for The Prevention of Jevenile Delinquency*.
 - 9) Resolusi majelis umum PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Rules for The Prevention of Juvenile Deprived of their Liberty*.
 - 10) Resolusi majelis umum PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *The Instrumental Use of Children in Criminal Activities*.
 - 11) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai *The Application of International Standard concerning the Human Rights of Detained Juveniles*.
 - 12) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Need to Adopt Effective International of The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.
 - 13) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Special Rapporteur on The Children, Child Prostitution and Child Pornography*.
 - 14) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Plight of Street Children*.

- 15) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Effects of Armed Conflicts on Children's lives*.
- 16) Kongres PBB ke IX tahun 1995 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Dalam kongres ini diajukan 2 (dua) *draf resolution* mengenai:
 - a) *Application of United Nations Standard and Norm in Juvenile Justice* (dokumen a/conf. 169/L. 5).
 - b) *Elimination of Violence against Children* (dokumen a/conf. 196/L. 11).²¹

Instrumen-instrumen internasional tersebut dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan di tingkat internasional, walaupun masih merupakan pernyataan (deklarasi), perjanjian/persetujuan bersama (konvensi), resolusi ataupun masih merupakan pedoman (*guidelines*). Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk atau menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia.²²

Instrumen-instrumen internasional mempunyai arti yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang tertuang dalam resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 tentang Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) lahir setelah melewati jalan panjang. Ketentuan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Makalah Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 5 Oktober 1996. hal 1-2.

²² *Ibid.*, hal 3.

internasional yang menyangkut mengenai hak-hak anak telah ada sebelumnya yaitu Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai Deklarasi Hak - Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*). Jiwa dari resolusi PBB ini terkandung di dalam Mukadimahnya yaitu umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Hak-hak anak secara garis besar dalam rumusan asas-asas *Declaration of rights of the child* yaitu:

- 1) Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Disahkannya hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989 yang tercantum dalam Resolusi PBB 44/25 mengandung makna yang sangat besar dalam konteks pemberian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat internasional. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jan Martenson:

The Convention on the rights of the child, more than any other instrument in this field, incorporates the whole spectrum of human rights - civil, political, economic, social and cultural and provides that respect and protection of all the children's rights are the starting point for the full development of potential of the individual in an atmosphere of freedom, dignity, and justice...²³

Demikian juga pernyataan Javier Perez de Cuellar
“*With the convention on the rights of the child, the united nations has given the global community and international instrument of high quality protecting the dignity, equality and basic human rights of the world's children*”.²⁴

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak berkembang terus, sehingga pada tanggal 21 Desember 1979 majelis umum PBB mengesahkan resolusi yang isinya menyatakan bahwa tahun 1979 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Anak. Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-Hak Anak disambut oleh Bangsa Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Mengenai hak-hak anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diatur dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam

²³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggannya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hal 88.

²⁴ *Ibid.*, hal 88

- keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Demikianlah hak-hak secara umum yang tertuang di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sedangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami sebagai perwujudan adanya suatu kondisi di mana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Ini berarti apabila mempersoalkan hak-hak anak, maka kita tidak boleh tidak harus menyinggung kewajiban anak tersebut. Mengenai pelaksanaan kewajibannya, tanggung jawabnya ini bergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik, dan sosialnya. Oleh sebab itu tuntutan-tuntutan terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemampuannya.²⁵

Dalam proses peradilan pidana anak-anak seringkali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu. Dengan demikian perlu mendapat bantuan dan

²⁵ Bismar Siregar, et. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, 1986, hal 50.

perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan anak, yaitu suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan perlindungan yang dimaksud adalah usaha-usaha pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integratif, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik dan sosial.²⁶

Pelaksanaan proses peradilan pidana yang meliputi sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication*), selama sidang pengadilan (*adjudication*), dan setelah sidang pengadilan (*post-adjudication*). Hak-hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang perlu mendapat perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan (dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya):

1) Sebelum persidangan (*pre-adjudication*):

²⁶ *Ibid.*, hal 51.

- a) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit pelapor.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut-serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

2) Selama persidangan (*adjudication*):

- a) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi.
- b) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata-cara persidangan.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3) Setelah Persidangan (*post-adjudication*):

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

B. Model - Model Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana sebagai suatu sistem²⁷ (*criminal justice system*) yang berarti suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuannya sub-sub sistem yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan saling berhubungan dan bekerja bersama. Adanya hubungan dan kerjasama antar sub-sub sistem menunjukkan adanya suatu pengertian dasar sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yakni lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).

²⁷ Menurut W.A. Shroda dan D. Voich. "Sistem mempunyai dua pengertian yang penting. Pertama, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. (W.A. Shroda dan D. Voich *Organization and Management Basic System Concepts*. Dikutip Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, hal 48). Lihat juga pendapat Wagiono Ismangil "Sistem merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks" (Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem dalam manajemen Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal 5).

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).²⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud dengan sistem dalam sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan, yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dari pernyataannya ini dapat dipahami jika peradilan pidana dilihat dari pendekatan sistem (*system approach*), maka lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem peradilan pidana (subsistem peradilan pidana).²⁹

Sedangkan menurut La Patra sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem mempunyai ruang lingkup yang lebih besar dengan adanya tingkatan-tingkatan sebagai peringkat dari sistem peradilan pidana (*level of the criminal justice system*) yaitu:

Level 1 : Society

Level 2 : Economic, technology, education, and politics

*Level 3 : Subsystem of criminal justice system: police, sheriff, DA, Court, correction, probation.*³⁰

²⁸ W.A. Shroda dan D. Voich, *Op-cit.*, hal 48.

²⁹ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 30 Oktober 1993. hal 1.

³⁰ J.W. La Patra. *Analysing The Criminal Justice System*. Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto. 1978. hal 86.

Lebih lanjut dikemukakan oleh La Patra sistem peradilan pidana sebagai sistem, bagian-bagian atau sub-sub sistem tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari bagian lain. Apabila sistem peradilan pidana sebagai lembaga atau proses yang berdiri sendiri akan mengarah kepada pencapaian tujuan yang fragmentasi.³¹

Untuk menghindari fragmentasi (*fragmentation*) tersebut kiranya perlu diperhatikan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yaitu komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh (*unity*), saling mengikat erat seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan.³²

³¹ *The discussion of subsystem and boundaries is especially important for the criminal justice system. Many criminal justice agencies tend to regard another agency as the environment since agencies act independently, and since manager in one agency or subsystem has no jurisdiction over another. This view of the criminal justice system is deplorable because it leads to fragmentation and work against the achievement of the system's objection. (Dalam La Patra, Ibid., hal 86). Lihat juga pendapat dari Allan Coffey Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of the system takes into account all other segment. In other words, the system is no more systematic that the relationship between police and prosecution, police and court, prosecution and court, prosecution and correction and law and so forth. In the absence of functional relationship between segment, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness. (Lihat. Alan Coffey, Edward Eldefonso and Walter Hartinger. An Introduction To The Criminal Justice System and Process. Prentice-Hall, Inc Englewood, New Jersey. hal 2-3)*

³² Menurut Hiroshi Ishikawa "Criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary, institutional and non-institutional correction should be compared with a chain of gear, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each order". Hiroshi Ishikawa. *An Integrated To More effective Administration of Criminal Justice* dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983. hal 127.

Menurut Sudarto pentingnya kesatuan proses tiap-tiap sistem dalam peradilan pidana bekerjasama secara *integrated* adalah citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Hal itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sampai akhir proses (pelaksanaan pemidanaan), bahkan sesudah selesainya penjalanan pidana oleh narapidana.³³

Dengan demikian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman *system* harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Jadi sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat sebagai *determinisme system* yang berkerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system*. Juga sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *open system* sebagai

³³ Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke IV*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980, hal 14.

pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan untuk mencapai tujuan.³⁴

2. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana telah diketahui sistem peradilan pidana sebagai suatu bentuk sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* dalam skala besar guna mencapai tujuan yang bersifat *welfare*.³⁵

Adanya sistem dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang diungkapkan oleh Herbert L. Packer adalah:

People who commit crimes appear to share the prevalent impression that punishment is an unpleasantness that is best avoided. They ordinarily take care to avoid being caught. If arrested, they ordinarily deny their guilt and otherwise try not to cooperate with the police. If brought to trial, they do whatever their resources permit to resist being convicted. And even after they have been convicted and sent to prison, their freedom do not cease. It is a struggle from start to finish. This struggle is often referred to as the criminal process, a compendious term that stands for all the complexes of activity that operate to bring the substantive law of crime to bear (of to keep it from coming to bear) on persons who are suspected of having committed crimes. It can be described, but only partially and inadequately, by referring to the rules of law that govern the apprehension, screening, and trial of persons suspected of crime. It consists at least as importantly of patterns of official activity that

³⁴ Muladi, *Op-cit*, 1995, hal 15.

³⁵ *Ibid.*, hal 21.

*correspond only in the roughest kind of way to the prescriptions of presedural rules.*³⁶

Dari pernyataan Herbert L. Packer di atas dapat dipahami unsur terpenting dari proses pidana adalah aktivitas dari pejabat, dalam hal ini, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti melakukan pemeriksaan seseorang yang disangka melakukan kejahatan terkadang melampaui batas-batas kemanusiaan. Oleh sebab itulah kalangan ahli hukum pidana berusaha menemukan suatu model sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan model-model sistem peradilan pidana dinyatakan oleh Herbert L. Packer ".... *A model is just what an examination of consitutional and statutory provisions that govern the operation of the crimial process would procedure....*"³⁷

Adapun model-model dalam sistem peradilan pidana yaitu:

a. *Adversary Model*

Dasar pemikiran dari *model adversary* ini adalah pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan antara negara yang diwakili oleh jaksa dan polisi dengan individu-individu atau pribadi-pribadi yang diwakili oleh pelaku kejahatan beserta pengacaranya. Tujuannya adalah

³⁶ Herbert L. Packer. *The Limit Of The Criminal Sanction*. Sanford Univesity Press. Stanford California, 1968, hal 149.

³⁷ *Ibid.*, hal 152.

perlindungan terhadap kepentingan negara, dalam bentuk penekanan terhadap tingkat kejahatan. Nilai dasar ini dilengkapi dengan asumsi dasar bahwa para pelaku kejahatan pada hakekatnya adalah musuh masyarakat dan diantara dua kepentingan yang berhadapan di atas tidak ada keharmonisan, sehingga fungsi dari pidana adalah "exile" (pengasingan). Hal itu karena pelaku kejahatan pada hakekatnya adalah *species* (bentuk khusus) dari manusia yang berbeda dengan manusia lain.

Adapun karakteristik dari *model adversary* ini adalah:

- 1) Proses peradilan pidana harus merupakan suatu *disputes* atau *combative proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.
- 2) *Judge as empire*. Kedudukannya yang demikian ini mengakibatkan bahwa ia tidak ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar aturan permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.
- 3) *Rules are very strictly*.
- 4) *Sensational-cross examination*.
- 5) *Fiction of an always elusive truth*.³⁸

Ada 2 (dua) model yang diajukan oleh Herbert L. Packer berdasarkan landasan pemikiran *adversary model*, yaitu:

- 1) *Crime Control Model* (Model pengendalian Kejahatan)

Model pertama yang diajukan adalah *Crime control model*, yang mendasarkan pada anggapan untuk

³⁸ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, 1990, hal 4-6.

cenderung tidak menekankan pada aspek *adversary* dari proses yang berlangsung. Sistem nilai yang mendasari *crime control model* didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak. Atas dasar ini, ada anggapan proses pidana merupakan jaminan positif bagi keamanan sosial (*positive guarantor of social freedom*).³⁹ Untuk mencapai tujuannya yang amat tinggi ini, *crime control model* memusatkan perhatian yang utama pada masalah efisiensi.

Karakteristik *crime control model* adalah efisiensi yang ditandai dengan model ban berjalan, artinya masing-masing petugas berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya. Proses pidana dalam model ini dilihat sebagai suatu proses penyaringan. Tiap-tiap tingkatan melibatkan tindakan-tindakan rutin yang keberhasilannya pertama-tama didasarkan pada kecenderungan untuk melewati kasus itu dengan suatu hasil yang gemilang.

Sehubungan dengan hal di atas, doktrin yang diajukan oleh Herbert L. Packer dalam *crime control model* adalah *presumption of guilt* (praduga bersalah). *presumption of guilt* ini berkaitan dengan sistem yang

³⁹ Herbert L. Packer, *Op-cit*, hal 158.

mengutamakan efisiensi. Dugaannya adalah proses penyaringan dilaksanakan oleh polisi dan jaksa merupakan petunjuk yang dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan bersalah. Sekali orang pernah ditahan dan diperiksa tanpa kemungkinan adanya dugaan tidak diketemukan kesalahan atau dengan kata lain sekali ada ketetapan dengan bukti yang cukup tentang adanya kesalahan, telah memungkinkan untuk menahannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, dan segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan atas dugaan bahwa ia (dalam hal ini tersangka) telah bersalah.

Menurut Herbert L. Packer merupakan suatu kesalahan besar untuk menduga bahwa *presumption of guilt* merupakan lawan dari *presumption of innocence*. *Presumption of innocence* biasanya ditemukan di *due process model*. Kedua konsep tersebut hanya berbeda bukan berlawanan (*different rather than opposite ideas*).⁴⁰

Sebagai contoh dikemukakan oleh Herbert L. Packer untuk memperjelas perbedaan kedua konsep di atas, yaitu seorang membunuh di depan orang banyak. Sewaktu polisi datang, kemudian ia menyerahkan senjatanya dan mengatakan "saya berhasil membunuhnya dan saya

⁴⁰ *Ibid.*, hal 161.

senang". Apa yang terjadi disini, disaksikan oleh banyak orang. Orang yang membunuh itu segera ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Dalam situasi yang demikian ini, segera disimpulkan bahwa si tersangka memang benar-benar melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan. Tetapi ini saja tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh *presumption of innocence*. Menurut konsep *presumption of innocence* orang itu baru bisa dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui suatu peradilan. Si tersangka diadili, seolah-olah tidak ada kejadian dan semua itu barulah nanti dibuktikan di pengadilan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa *presumption of guilt* sifatnya deskriptif dan faktual (*descriptive factual*) sedangkan *presumption of innocence* sifatnya normatif dan legal (*normatif and legal*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan ciri-ciri yang melekat pada *crime control model* antara lain:

- a) *Adversary system* bukan merupakan masalah sentral;
- b) Yang paling dipentingkan adalah masalah efisiensi;
- c) Penegakan keadilan;

- d) Dalam *crime control model* hakim bertindak secara aktif;
- e) Berlaku asas *presumption of guilt*.

Dengan melihat ciri-ciri *crime control model* ini dapat dikatakan perhatian terhadap para pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana masih berkisar pada pelaku kejahatan semata. Pelaku kejahatan saja belum mendapatkan perlindungan apalagi pihak lain seperti korban dan saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan *crime control model*, belum memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pihak lain.

2) *Due Process Model*

Sebagaimana dipaparkan di atas, *crime control model* menyerupai ban berjalan, sedangkan *due process model* seperti batas-batas lari gawang yang harus dilewati. Masing-masing tingkat yang harus dilalui itu dirancang untuk menyajikan suatu hambatan-hambatan yang dapat dirumuskan untuk menggiring tersangka kepada proses lebih lanjut.⁴¹

Pada hakekatnya *due process model* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa.

⁴¹ *Ibid.*, hal 163

Dengan perkataan lain proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada masalah efisiensi belaka seperti dalam *crime control model*.

Due process model lebih mengandalkan penemuan yang non yudikatif, untuk menghindari kemungkinan kesalahan terhadap tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar nantinya tersangka dapat mempertahankan hak-haknya serta menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak benar. Semua penemuan ini pada akhirnya dibuktikan di pengadilan.

Dalam rangka menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang pejabat, maka *due process model* menganjurkan adanya asas *presumption of innocence*. Apapun juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*)⁴² lewat suatu peradilan tetap merupakan bukti akhir.

Dalam *due process model*, seperti diuraikan di atas bagai lari gawang, yang dipentingkan adalah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak

⁴² *Ibid.*, hal 166.

sesuai dengan undang-undang, batal semuanya. Misalnya, seseorang telah ditangkap dan diajukan ke depan sidang pengadilan. Ternyata di depan sidang pengadilan terbukti bahwa penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sah, maka seluruh proses pemeriksaan dinyatakan batal demi hukum.

Untuk memperjelas pendapatnya Herbert L. Packer mengungkapkan Kasus Miranda melawan Arizona tahun 1966. Arizona merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat sedangkan Miranda adalah nama seorang warga negara Amerika Serikat. Kasus ini mengisyaratkan bahwa polisi tidak diperkenankan melakukan interogasi terhadap seseorang di dalam tahanan sampai dia (tersangka) mendapat penasehat hukum (pengacara). Dia mempunyai hak untuk tetap diam dan dapat berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Jika ada indikasi tersangka berkeinginan diam, interogasi harus dihentikan. Dan apabila ada indikasi tersangka ingin berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, maka interogasi harus ditunda sampai penasehat hukumnya datang. Jika dalam suatu kasus tersangka tidak mampu

untuk menyewa penasehat hukum maka akan disediakan oleh negara.⁴³

Sebagai hasil dari kasus Miranda melawan Arizona tersebut lahirah *Miranda Rules* yang terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

- a) Hak untuk tetap diam. Hal ini supaya diberitahukan kepada terdakwa.
- b) Setiap pertanyaan yang dilakukan dalam interogasi akan dapat dijadikan bukti melawan dia.
- c) Hak untuk mendatangkan atau menghadirkan pengacara.
- d) Apabila dia tidak dapat (mampu), maka orang lain akan ditunjuk.⁴⁴

Berdasarkan urian di atas. pokok-pokok yang tertuang dalam *due process model* adalah:

- a) *Adversary system* merupakan masalah sentral;
- b) Tidak mementingkan efesiensi, tetapi lebih mementingkan hasil akhirnya;
- c) Dalam *Due process model* berusaha untuk menegakkan hukum;

⁴³ *Ibid.*, hal 173.

⁴⁴ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Tanpa tahun, Hal 14.

- d) Dalam *due process model* hakim bertindak secara pasif (sebagai wasit);
- e) Berlaku asas *presumption of innocence*.

Dalam *due process model* perhatian terhadap keterkaitan pihak-pihak lain seperti korban dan saksi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jiwa dan pokok-pokok nilai yang mendasari model ini. Dalam *due process model* perhatian utama masih berkisar pada pelaku kejahatan semata, namun dalam model ini perlakuan terhadap pelaku kejahatan sudah cukup mendapatkan perhatian dan perlindungan bila dibandingkan dengan *crime control model*.

b. *Family Model*

John Griffiths seorang guru besar pada Yale Law School mengajukan kritik terhadap kedua model yang telah diajukan oleh Herbert L. Packer di atas. Menurut John Griffiths kedua model tersebut apapun pembaharuannya tetap berada dalam kerangka pemikiran suatu model *adversary system* atau *battle model*.⁴⁵ *Battle model* memberikan gambaran bahwa proses pidana suatu perjuangan atau merupakan bentuk peperangan yang khas antara dua pihak yang kepentingannya satu sama lain berlawanan.

⁴⁵ John Griffiths, *Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of The Criminal Process*. *The Yale Law Journal*, Volume 79, Number 3, January 1970, hal 367-368.

John Griffiths menggambarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika sebagai "suatu duel", yaitu antara terdakwa dengan negara.⁴⁶ Dalam hal ini pengacara dianggap sebagai suatu tentara sewaan dan apabila seorang pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya oleh jaksa dan dipidana, maka pihak pengacara di dalam peperangan itu dianggap telah kalah atau telah menyerah. Pernyataan perang oleh negara itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan bahwa ia (tersangka) berhak dibantu oleh pengacara.

Sesuai dengan gambaran yang ada dalam *adversary system* tersebut di atas, John Griffiths mengkritik keras terhadap model tersebut. Menurutnya apapun bentuknya dari *adversary system* tetap berada dalam sistem peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmony of interest*).

Berdasarkan hal tersebut, John Griffiths berusaha untuk membongkar nilai dasar yang ada dalam *battle model*, yaitu tentang adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*irreconcilable disharmony of interest*) harus diganti dengan suatu asumsi tidak ada pertentangan

⁴⁶ *Ibid.*, hal 367-368.

kepentingan yang tidak dapat dipertemukan. Selain itu juga adanya asumsi atau nilai-nilai dasar dari *adversary model* (perlawanan) harus diganti dengan suatu perangkat nilai, yaitu pelaku tindak pidana (penjahat) bukan merupakan *species* (bentuk khusus) dari manusia, akan tetapi merupakan bagian yang tidak lepas dari masyarakat. Kepentingan negara, dan individu tidak mungkin kalau tidak bisa dipertemukan. Dengan demikian filsafat yang mendasari sistem peradilan pidana adalah cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive a state of love*) sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat.

Lebih lanjut diungkapkan Griffiths, bentuk masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Dalam suatu keluarga yang normal mungkin terjadi seorang anak melakukan kesalahan atau kenakalan, misalnya merusak barang. Dalam hal ini orang tua harus memberikan sanksi, tetapi sanksi ini tidak boleh menjadikan anak itu sebagai katagori anak jahat (tidak boleh memberikan stigma). Hal itu berarti sanksi harus diterapkan dalam rangka kasih sayang keluarga dan fungsi sanksi bukan pengasingan (*exile*) tetapi merupakan sarana pengendalian diri anak itu.⁴⁷

⁴⁷ Muladi, *Op-cit*, hal 14.

Lain halnya dengan *battle model* yang menganggap seorang pelaku kejahatan dianggap musuh masyarakat (*enemy of the society*). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk mengasingkan pelaku tersebut di dalam masyarakat (*exele function of punishment*). Ini dapat dilihat dari nilai dasar *battle model*. Sedangkan dalam *family model* fungsi sanksi bukan untuk mengasingkan, tetapi untuk mengingatkan atau mengendalikan diri si anak agar dia mampu memperbaiki dirinya (*appealing capacity of self control*).⁴⁸

Salah satu negara yang menganut *family model* adalah Belanda, menurut Hulsman kondisi-kondisi yang menjadikan Belanda sebagai negara yang menganut *family model* adalah:

- 1) Mass media atau pers menyadari betul bahwa mereka adalah bagian dari sistem politik kriminal yang dapat mempengaruhi opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana;
- 2) Lembaga *reklasering* (lembaga penyatuan eks narapidana) swasta telah berkembang dalam rangka menunjang pembinaan eks narapidana dan narapidana dalam memasyarakatkan dirinya kembali;
- 3) Banyaknya *social worker* (pekerja sosial) yang profesional (pendidikan tinggi dan dedikasi yang tinggi) yang terjun dalam kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana dan eks narapidana;
- 4) Adanya pandangan yang terpadu terhadap falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana di dalam sub-sub sistem peradilan pidana.⁴⁹

⁴⁸ John Griffiths, *Op-cit*, hal 371-372.

⁴⁹ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. Diterjemahkan oleh Soedjono D. C.V. Rajawali, Jakarta, 1984, hal 197-198. Lihat juga D.C. Fokkema (ed) *Introduction to Dutch Law Foreign Lawyers*.

c. *Integrated Model*

Menurut Muladi dalam model *integrated* ini ada beberapa sistem nilai yang sangat menonjol yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk memperbaiki atau mencari hal-hal yang baik dari pelbagai sistem yang diterapkan.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Muladi, Jepang menganut model ini, karena sistem peradilan pidana tidak akan berjalan dengan efektif tanpa didukung oleh nilai-nilai sosial budaya yang mentradisi dari jaman ke jaman. Di lain pihak untuk menciptakan model ini dipersyaratkan adanya pendidikan yang terpadu antar sub-sub sistem dan pendidikan. Hal itu memungkinkan adanya penghayatan yang sama dari penegak hukum untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri adalah:

- 1) Jangka pendek yaitu untuk merehabilitasi narapidana.
- 2) Jangka menengah yaitu untuk menekan atau memberantas kejahatan.
- 3) Jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Netherland : Kluwer-Devwnter, 1978, hal 374-375. Dan Lihat juga Muladi, *Op-cit*, hal 16.

Jepang yang menerapkan model ini mensyaratkan adanya pendidikan yang sama bagi calon-calon pengacara, jaksa dan hakim. Mereka semua harus menempuh ujian atau tes yang sama yang dilakukan oleh organisasi pengacara (*bar association*). Setelah lulus mereka menjalani pendidikan dua tahun bersama-sama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jepang. Evaluasi menunjukkan hal ini sangat positif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang rasional sehingga apabila terjadi suatu kegagalan mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain.⁵⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan Jepang sebagai negara yang menganut model terpadu (*integrated model*) memiliki hal-hal mendasar sebagai berikut:

- 1) Pendidikan terpadu. Dalam rangka mendapatkan persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, maka mereka (calon jaksa, hakim dan penasehat hukum) menjalani seleksi yang dilakukan oleh organisasi pengacara (*bar association*). Setelah mereka lulus, mereka menjalani pendidikan yang sama dan dikoordinasi oleh Mahkamah Agung Jepang selama 2 (dua) tahun. Persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, apabila terjadi suatu kegagalan mereka tidak saling menyalahkan.
- 2) Para penegak hukum yang profesional. Para penegak hukum dalam rangka mencapai taraf profesionalisme dilatih secara baik dan ditanamkan rasa disiplin yang tinggi serta terorganisasi dengan baik.
- 3) Efisiensi dan peradilan yang cepat.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 16-17.

- 4) Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Masyarakat di Jepang sangat menghargai para penegak hukum, khususnya yang bekecimpung di peradilan pidana.⁵¹

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hiroshi Ishikawa, keberhasilan penerapan model terpadu ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) *Clearance rate.*
- 2) *Conviction rate.*
- 3) *Rate of suspension of prosecution.*
- 4) *Speedy disposition.*
- 5) *Sentencing*
- 6) *Reconviction rate.*⁵²

Menurut Roeslan Saleh ada 2 (dua) model yaitu model yuridis dan *stuurmodel*, selain ketiga model yang telah diuraikan di atas. Lebih lanjut dikemukakan oleh Roeslan Saleh:

Dalam yuridis model tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang, dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman. Sedangkan putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegakan hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif, dan banyak sedikitnya merupakan suatu sistem tertutup. Dalam *stuurmodel* tekanan diletakkan pada kegunaan sosial, tertib sosial, sedangkan di antara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang prinsipil. Dia merupakan suatu yang dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.⁵³

⁵¹ Hiroshi Ishikawa, *Characteristic Aspect of Japanese Criminal Justice System*. Makalah yang Disampaikan Dalam Seminar Indonesia-Jepang, Tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Jakarta, Januari 1984, hal 3-20, melalui Ansoric Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achad, *Op-cit.*, 1990, hal 8-10.

⁵² *Ibid.*, hal 8-10.

⁵³ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta, Ghalia, 1983, hal 15.

Kedua model yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh di atas, jika ditelaah lebih lanjut mempunyai persamaan dengan kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Jiwa dan nilai-nilai yang mendasari model yuridis mempunyai kesamaan dengan *crime control model*. Ini bisa dilihat dari adanya hirarki dalam badan-badan penegak hukum. Masing-masing penegak hukum berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya dan hakim adalah puncak dari hirarki. Sedangkan *stuurmodel* mempunyai persamaan dengan *due process model*, ini dapat dilihat dengan adanya keterbukaan bagi kenyataan-kenyataan sosial (model terbuka) dan yang ditegakkan adalah hukum. Hal ini sesuai dengan *due process model* yang mementingkan hasil akhir dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial yang ada atau mengandalkan penemuan yang non-yudikatif

Dari uraian model-model sistem peradilan pidana tersebut di atas, untuk melihat model yang dianut di Indonesia harus menelaah secara kritis Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai karya agung bangsa Indonesia.

Bila dihubungkan dengan *crime control model* dan *due process model* yang merupakan bagian dari *adversary sistem* yang diajukan oleh Herbert L. Packer, dengan melihat asas-asas dan pasal-pasal KUHAP, maka dapat dikemukakan:

- 1) Ketentuan yang diatur oleh KUHAP yang dapat dimasukkan dalam katagori *crime control model*, antara lain:
 - a) Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁵⁴
 - b) Hak tersangka dan terdakwa untuk segera diperiksa, diajukan, dan diadili di depan pengadilan (Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3)).
 - c) Acara pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Ketiga hal di atas dapat dikatakan merupakan masalah efisiensi yang merupakan karakteristik dari *crime control model*.

- d) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta pada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim aktif dalam proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

⁵⁴ Prinsip ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar setiap pelaksanaan pengakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal 52-53).

- 2) Dimasukkan dalam katagori *due process model* antara lain:
- a) Dianutnya asas seorang tersangka dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini sering dikatakan sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁵⁵
 - b) Diaturnya secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa,⁵⁶ misalnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan penasehat hukum, serta didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
 - c) Adanya lembaga praperadilan yang menunjukkan adanya batasan wewenang para penegak hukum. Dengan lembaga ini dimaksudkan agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap para pencari keadilan (*justisiabel*).

⁵⁵ Dalam Penjelasan Umum angka 3 poin c) dirumuskan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krack van gewisde*).

⁵⁶ Adapun isi dari Penjelasan Pasal 36 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah sesuai dengan sila perikemanusiaan, maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.

3) Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang tidak dapat dikategorikan *crime control model* maupun *due process model*, antara lain:

- a) Adanya lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Diaturnya masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Masalah ini sudah menyangkut kepentingan pihak yang dirugikan, dalam arti pihak korban dapat melibatkan diri dalam perkara pidana yang sedang berlangsung dalam rangka mengajukan gugatan ganti kerugian yang telah menimpa dirinya.

C. Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana sebagai Organisasi dan Aspek Birokrasi

Hukum pada hakekatnya mengandung ide-ide, konsep-konsep dan nilai-nilai yang dapat dikategorikan pada sesuatu yang abstrak, seperti ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Bila dikaitkan dengan pembicaraan penegakan hukum pada hakekatnya membicarakan penegakan ide-ide, konsep-konsep dan nilai-nilai yang abstrak agar dapat menjadi kenyataan yang akhirnya akan dapat diwujudkan atau dijalankan. Hukum yang tidak pernah

diwujudkan atau dijalankan pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum.⁵⁷

Dengan demikian penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.

Dalam kedudukan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dijalankan di dalam masyarakat, maka hukum bukanlah sesuatu yang “jatuh dari langit” atau suatu hasil karya pabrik yang begitu keluar dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja.


Hukum dalam perspektif normatif-dogmatis menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya. Tetapi seperti dinyatakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, kita sebaiknya mengamati kenyataan bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan. Jangan hendaknya peraturan-peraturan hukum itu diterima sebagai deskripsi dari kenyataan. Apabila yang demikian terjadi, maka sesungguhnya kita telah membuat mitos⁵⁸ tentang hukum, padahal menurut oleh William

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal 69.

⁵⁸ Mitos di sini adalah pendapat orang yang menyatakan bahwa hukum itu dijalankan persis sama dengan apa yang tercantum dalam peraturannya, padahal dalam kenyataannya terlalu sering terdapat perbedaan. Kita tidak akan dapat mengkaji masalah ini dengan seksama apabila pembicaraan kita tidak menulik sampai kepada manusia yang menjalankan penegakan hukum itu. (Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah*

J. Chambliss dan Robert B. Seidman mitos yang demikian itu setiap hari dibuktikan kebohongannya.⁵⁹

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Muladi, dalam rangka penegakan hukum (pidana)⁶⁰ dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan II
Program Penegakan Hukum Pidana⁶¹

Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, Tanpa Tahun, hal 60.

⁵⁹ "The myth of the operation of the law is given the lie daily" William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass: Addison-Westley, 1971, hal 3

⁶⁰ Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Jadi penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). (Dalam Muladi, *Op-cit*, 1995, hal 8).

⁶¹ *Ibid.*, hal 15

Dari gambar penegakan hukum di atas Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga), yakni:

Total Enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatas ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Tetapi oleh Joseph Goldstein ini dianggap *not a realistic expectation* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*. Akhirnya yang tersisa adalah *actual enforcement*.⁶²

Dari gambar dan dalil yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein di atas, dapat dinyatakan dalam rangka penegakan hukum pidana ditemui kendala-kendala. Hal ini juga senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto dalam rangka penegakan hukum terkait beberapa faktor, yaitu: aparat penegak hukum, perundang-undangan, sarana dan prasarana serta kebudayaan masyarakat setempat.⁶³

⁶² *Ibid.*, hal 15-16.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 10.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam rangka mewujudkan ide-ide, nilai-nilai dan konsep-konsep abstrak tersebut menjadi kenyataan sudah mulai memasuki bidang manajemen.⁶⁴ Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum (pidana), maka pihak yang digerakkan adalah lembaga-lembaga hukum beserta anggota-anggotanya. Sehingga apabila membicarakan penegakan hukum dalam konteks organisasi berarti memperlakukan orang⁶⁵, tingkah laku orang-orang, fasilitas serta kultur suatu organisasi.⁶⁶

Kehadiran organisasi merupakan refleksi dari pencapaian kebutuhan manusia. Dalam kehidupan manusia organisasi bukanlah sesuatu hal yang baru, karena organisasi sekarang ini dapat dijumpai hampir diseluruh bidang kehidupan manusia, seperti perdagangan, pendidikan, pemerintahan, militer dan juga dalam bidang hukum.

Menurut Louis A. Allen *The organization is a system of well defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability, the whole consciously designed to enable the people of the enterprise to work most effectively together in*

⁶⁴ Hal ini sesuai dengan pengertian dari manajemen yaitu sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang dan sarana yang tersedia melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, pemotivasian dan pengendalian. (Dalam Satjipto Rahardjo. *Ibid.*, 1980, hal 15).

⁶⁵ Dalam rangka penegakan hukum sudah barang tentu melibatkan manusia di dalamnya, karena hukum bukan sesuatu yang secara langsung atau otomatis dapat berjalan dengan sendirinya. Hukum hanya dapat diwujudkan atau dijalankan melalui manusia. Manusia lah yang menetapkan hukum sekaligus melaksanakannya. (Dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, 1980, hal 48).

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Op-cit.*, 1990, hal 15. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Op-cit.*, Tanpa Tahun, hal 17.

*accomplishing their objectives.*⁶⁷ Demikian juga menurut John M. Pfifner and S. Owen Lane *Organization is the process of combining the work which individual or group have to perform with the faculties necessary for its execution, so that the duties so performed provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and coordinated application of effort.*⁶⁸

Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan bentuk kerjasama yang rasional, efisien, dan terkoodinasikan dalam kerangka kekuasaan yang resmi untuk mencapai tujuan bersama.


Menurut Satjipto Rahardjo, melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui

⁶⁷ Sutarto, *Dasar - Dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 26

⁶⁸ *Ibid.*, hal 23.

tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian dan seterusnya.⁶⁹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memberikan bentuk bagan perwujudan tujuan-tujuan hukum melalui organisasi sebagai berikut:



Bagan III Perwujudan Tujuan-Tujuan Hukum Melalui Organisasi

Dari bagan peraga di atas dapat dinyatakan organisasi dibentuk untuk mewujudkan hukum dalam masyarakat, tanpa adanya organisasi sudah dapat dipastikan hukum tidak dapat diwujudkan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang abstrak ditengah masyarakat yang kompleks (modern) hanya dapat ditempuh (diwujudkan) melalui pengorganisasian yang kompleks pula.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Op-cit*, Tanpa Tahun hal 71-72.

Menurut Ninik Widiyanti dalam masyarakat yang kompleks (modern)⁷⁰ timbul pula organisasi-organisasi modern yang mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:

1. Disiplin, yakni ketaatan kepada segala apa yang menjadi ketentuan dalam organisasi (tertulis maupun berupa janji belaka) tanpa memakai perasaan, melainkan kesadaran belaka. Tanpa ketaatan semacam itu, maka segala apa yang menjadi tujuan organisasi tidak akan tercapai.
2. Sikap spesialisasi dan interdependensi, yaitu suatu sikap di mana masing-masing warga organisasi berpegang teguh pada apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Mereka berhubungan satu sama lain dalam kerangka interdependensi, saling ketergantungan satu sama lain secara *zkelijk*-organisasional. Di masyarakat yang sedang berkembang kerjasamanya didasarkan atas rasa solidaritas (kerukunan) dan tidak berdasarkan rasa interdependensi yang bersifat *zakelijk*, solidaritas bersifat pribadi-pribadi atau antar pribadi (*persoonlijk*).
3. Sikap mekanistik fungsional atau prosedural:
 - a. Bentuk atau konfigurasi.
 - b. Struktur atau kerangka.
 - c. Jabatan-jabatan dan
 - d. Prinsip-prinsip serta aturan-aturan permainan.⁷¹

Dengan demikian adanya suatu organisasi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan tegas dan jelas sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan adanya kesatuan pengertian, arah, sasaran dan gerak dari setiap unit-unit dan anggota-anggota organisasi. Demikian halnya dengan

⁷⁰ Masyarakat modern dapat diartikan sebagai masyarakat di mana pola-pola dan tata cara kehidupannya ditentukan oleh sekelompok warga-warganya yang berpikir dan hidup secara rasional. Artinya memakai perhitungan matematika dan kalkulasi, melakukan planning, budgeting, dan programming, mempergunakan sistem, logika, dan pola-pola tata tertib, mempergunakan mesin-mesin, instalasi-instalasi, dan pesawat-pesawat dan sebagainya. (Dalam Ninik Widiyanti, *Administrasi sebagai kebutuhan Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 42) Sedangkan William J. Chambliss dan Robert B. Seidman mengistilahkan masyarakat modern dengan masyarakat kompleks. (Dalam Satjipto Rahardjo, *Op-cit*, 1980, hal 74.)

⁷¹ Ninik Widiyanti, *Ibid.*, hal 121.

proses penegakan hukum. Badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penegakan hukum tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan tegas yaitu menegakkan hukum dalam masyarakat.

Membicarakan penegakan hukum dan konteks organisasi membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.⁷²

Pemberian otonomi kepada organisasi merupakan syarat bagi organisasi untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Suatu permasalahan menarik yang berhubungan dengan pemberian otonomi adalah terciptanya kehidupannya sendiri. Dalam rangka menjalani kehidupannya sendiri tersebut tidak selalu organisasi bisa diikat oleh

⁷² Satjipto Rahardjo, *Op-cit.* hal 18.

prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan, tetapi cenderung untuk membuat kebijakan (*policy*) sendiri.

Salah satu contoh yang dikutip disini adalah kasus "kebijakan Bismar Siregar". Pada waktu hakim Bismar Siregar secara terus terang menentukan jumlah Rp. 25.000,- sebagai biaya untuk tiap perkara seraya mengatakan, "Dengan biaya itu saya telah dapat mengatasi kelambatan penyelesaian perkara. Karena tidak ada alasan lagi kehabisan kertas atau karbon, jam sidang akan selalu tepat, karena jemputan bagi hakim akan selalu ada tanpa alasan mogok karena tidak diservis".⁷³

Penegakan hukum dalam konteks organisasi selain kehidupannya sendiri yang tidak kalah pentingnya juga perilaku manusia (manusia pelaku) dalam organisasi tersebut. Hal ini wajar mengingat organisasi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dengan manusia sebagai pelaku didalamnya.⁷⁴

Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Hal ini mempunyai kandungan

⁷³ Peristiwa tersebut dapat dilihat sebagai contoh tentang bagaimana suatu organisasi (pengadilan) cenderung untuk mencari dan menentukan jalannya sendiri untuk menjalankan tugas-tugasnya. Inilah yang dimaksudkan dengan menjalani kehidupannya sendiri. Satjipto Rahardjo. *Op-cit*, Tanpa Tahun, hal 19

⁷⁴ Kita dilahirkan di dalam organisasi, dididik melalui organisasi dan hampir semua dari kita melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Kita juga memanfaatkan sebagian besar waktu yang senggang untuk kegiatan membeli, bermain maupun berdoa di dalam organisasi. Selain itu sebagian besar umat manusia akan meninggal di dalam organisasi, dan apabila saatnya tiba untuk dimakamkan, maka organisasi yang terbesar - yaitu negara- mau tidak mau harus memberikan ijin resmi (Dalam Amitai Etzioni. *Organisasi-organisasi Modern : Foundations of Modern Sociology Series*, Penerjemah Suryatim, Cet. Ke-2, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1985, hal 1.

pengertian bahwa perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan sampai seberapa jauh interaksi antara dirinya dengan lingkungan.⁷⁵ Setiap perilaku manusia (individu) akan dibawa masuk ke dalam organisasi di mana mereka berada. Perilaku individu dapat berwujud berupa kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain-lain.

Keseluruhan wujud dari perilaku individu tersebut akan terapresiasi ke dalam organisasi. Sehingga keberhasilan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan juga dipengaruhi oleh perilaku individu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ninik Widiyanti:

Selain pelbagai macam kebutuhan, seseorang memasuki sesuatu organisasi sudah barang tentu membawa serta seluruh watak dan kepribadian masing-masing. Organisasi bagi setiap anggotanya pada dasarnya merupakan tempat dan sarana untuk memuaskan pelbagai kebutuhannya baik materil maupun non materil. Dan bergantung pada tingkat terpenuhinya kebutuhan itu pula tingkat devosi dan dedikasi yang diberikan seseorang kepada organisasi. Tingkat devosi dan dedikasi ini selanjutnya menentukan pula tingkat prestasi yang mungkin dicapai seseorang dalam organisasi. Karenanya salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan prestasi seseorang adalah dengan jalan menciptakan kondisi organisasi yang *favourable* untuk tercapainya *basic personal needs* seseorang. Sebaliknya tidak adanya kondisi yang *favourabel* ini akan menghalangi terpenuhinya pelbagai *basic personal needs* yang berarti pula akan menghalangi kemungkinan terbentuknya pelbagai prestasi seseorang.⁷⁶

⁷⁵ Miftha Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jilid II, Cet. Kedua, Rajawali Press, 1991, hal 186.

⁷⁶ Ninik Widiyanti, *Op-cit.*, hal 132-133.

Untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan tersebut, proses rekrutmen sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi pelaksana atau pelaku organisasi mempunyai eksistensi yang penting.⁷⁷ Dalam usaha rekrutmen pelaku atau pelaksana organisasi adanya keharusan untuk memenuhi ketentuan tertentu seperti pendidikan formal (intelektual), keterampilan, kemampuan fisik (kesehatan), perilaku (kelakuan) dan lain-lain.

Aspek lain yang erat kaitannya dalam pembicaraan penegakan hukum dalam konteks organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan adalah birokrasi⁷⁸ penyelenggaraan organisasi penegak hukum (administrasi peradilan pidana). Artinya lembaga-lembaga penegak hukum akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya agar pekerjaan lembaga bisa dilaksanakan secara seksama sesuai dengan prosedur administrasi. Menurut Satjipto Rahardjo adanya birokrasi dalam penegakan hukum pidana dikarenakan penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengolahan,

⁷⁷ Menurut Jenderal Manurusman "pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan tugas polisi kiranya tidak dapat diragukan lagi karena sifat tugas kepolisian pada dasarnya langsung berkaitan dengan hak-hak warga negara serta kondisi perasaan warga masyarakat. (Dalam Eko Prasetyo dkk. *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Bigrif Publising Bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1995. hal xiii)

⁷⁸ Birokrasi bukan suatu fenomena yang baru. Birokrasi sudah ada walaupun dalam bentuk-bentuknya yang masih sederhana sejak ribuan tahun yang lampau di Mesir dan Kerajaan Romawi. Akan tetapi kecenderungan ke arah birokratisasi menjadi semakin pesat perkembangannya selama abad yang lalu. Di dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol - sebagai lembaga yang melambangkan era modern. (Dalam Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Diterjemahkan oleh Gary Rachman Jusuf. Edisi Kedua, Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1987. hal 14)

artinya tidak hanya dipercayakan kepada masing-masing anggota masyarakat begitu saja melainkan harus ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan.⁷⁹

Menurut Weber ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi yang ideal adalah:

1. Spesialisasi dan pembagian kerja. Birokrasi mengandung suatu suasana wewenang khusus yang meliputi:
 - a. Suasana kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ditandai sebagai bagian daripada suatu pembagian kerja yang sistematis.
 - b. Pemberian otoritas yang diperlukan kepada pemegang jabatan dan
 - c. Cara-cara pelaksanaan dirumuskan dengan jelas dan penggunaannya merupakan subjek dari kondisi-kondisi tertentu. Pengertian ini mengandung arti pentingnya memiliki otoritas dan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan. Selain itu birokrat-birokrat harus mengetahui batas-batas suasana wewenang mereka dengan tepat agar tidak melanggar wewenang orang lain.
2. Jabatan-jabatan yang disusun menurut tingkatan. Susunan jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarki (susunan bertingkat-tingkat). Artinya tiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengendalian dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Wewenang-wewenang ciri birokratik ini mengendalikan setiap anggota dalam struktur. Beberapa orang teoretikus organisasi, seperti Herbert Simon, menunjukkan bahwa hirarki merupakan susunan alamiah daripada barang-barang atau hal-hal.
3. Sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten. Suatu peraturan yang terus-menerus dari pekerjaan-pekerjaan pegawai yang diikat oleh peraturan-peraturan. Suatu pendekatan rasional terhadap organisasi memerlukan peraturan-peraturan formal untuk menjamin adanya keseragaman dan koordinasi usaha. Peraturan-peraturan tetap berjalan meskipun pegawai-pegawai mungkin sering berganti.
4. Hubungan-hubungan tidak bersifat pribadi. Pegawai yang ideal harus dikuasai oleh semangat *sine ira et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi) tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang dan antusiasme.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Op-cil*, 1990, hal 217.


5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualitas teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier serta terdapat suatu sistem kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya.
6. Secara universal mengungkapkan tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut pandang yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.⁸⁰

Dari pernyataan Weber di atas dapat disimpulkan birokrasi mempunyai karakteristik tersendiri seperti adanya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian tertentu, dan sistem pengendalian.

Mengingat birokrasi penegakan hukum pidana juga dijalankan oleh manusia (individu), maka sudah tentu karakteristik individu yang berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan lain-lain dibawa masuk ke dalam tatanan birokrasi. Jika karakteristik individu tersebut berinteraksi dengan karakteristik birokrasi maka timbullah perilaku birokrasi.

⁸⁰ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Op-cit*, hal 27-31. Lihat juga Mockijat, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*. Alumni, Cet Pertama, Bandung, 1988, hal 305-306.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Bagan IV
Perilaku Birokrasi⁸¹

Pentingnya menelaah birokrasi penegakan hukum pidana mengingat keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif dapat juga bersifat negatif. Birokrasi pada hakekatnya bertujuan untuk melayani masyarakat luas, tetapi kenyataannya birokrasi cenderung melayani masyarakat tertentu (*powerfull*). Padahal birokrasi pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Ciri-ciri dasarnya adalah spesialisasi, hirarki wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi.⁸² Pada kenyataannya seringkali terjadi birokrasi semakin menambah prosedur yang

⁸¹ Mhifla Thoha, *Op-cit*, 1991, hal 187.

⁸² Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Op-cit*, hal 13.

rumit,⁸³ sebagaimana dinyatakan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer birokrasi adalah alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat (*powerfull*) untuk mendominasi kelompok lain.

Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan birokrasi.⁸⁴ Demikian juga halnya dengan birokratisasi penegakan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Birokratisasi akan membatasi penegakan hukum ke dalam uraian jabatan yang dinyatakan secara jelas dan terperinci. Lebih lanjut dikemukakan Satjipto Rahardjo keadaan ini dapat menimbulkan pengaburan pengertian antara *apa yang seharusnya dilakukan* dengan *apa yang senyatanya dijalankan*.⁸⁵

Sejalan dengan permasalahan di atas, Saxena A.P.⁸⁶ menyatakan secara garis besar permasalahan yang timbul dalam

⁸³ Contoh peristiwa yang diungkapkan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer "Dasar birokrat bodoh" Siapa gerangan yang belum pernah melontarkan rasa kekesalan seperti itu? Kalau informasi yang kita butuhkan tak juga kita peroleh setelah di "ping-pong" dari meja seorang petugas ke meja petugas lain. kalau enam lembar formulir yang baru saja kita isi dikembalikan oleh petugas hanya karena kita lupa mencoret hurut "t" atau lupa memberi tanda titik pada hurut "i". Kalau surat-surat lamaran kita difolak hanya karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis. Dan dalam pengertian sehari-hari orang mengidentikkan birokrasi dengan ketidakefisienan (*inefficiency*) (Dalam Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Ibid.* hal 3)

⁸⁴ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Ibid.* hal 16. Lihat juga pernyataan Weber "Walaupun birokrasi adalah universal, namun kenyataan menunjukkan organisasi birokratis secara teknik adalah alat kekuasaan yang amat maju di tangan orang yang mengontrolnya, tidaklah menentukan bobot birokrasi seperti itu cocok bagi struktur sosial tertentu. (Dalam Martin Albrow. *Birokrasi*, Penerjemah M. Rusli Karim dan Otok Daryanto, Cet. Kedua, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989, hal 41.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Op-cit.* tanpa Tahun, hal 46.

⁸⁶ Saxena A.P. Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintah, Prisma, XV:11, 1986, hal 49.

upaya penegakan hukum dalam konteks birokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilakukan secara birokratis yang akan menimbulkan hambatan proses dan hambatan orientasi.⁸⁷

Hambatan proses mengingat struktur (karakteristik) birokrasi yang sangat kuat dipertahankan (lebih ditonjolkan) sehingga lebih mengarah kepada tujuan untuk memenuhi struktur daripada manfaat. Sedangkan hambatan orientasi adalah terdapatnya ideologi-ideologi dan mitos-mitos yang berkembang dalam lembaga penegakan hukum itu. Sehingga mengaburkan persepsi-persepsi yang akhirnya menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi status quo.⁸⁸

⁸⁷ Sofian Effendi. Birokrasi. Pembangunan Kualitas Manusia dan Produktivitas nasional. Makalah Seminar Nasional Tentang Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional. UGM. 1987. hal 8. Lihat juga contoh kasus yang diungkapkan Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Op-cit.* hal 3.

⁸⁸ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. *Ibid.*, hal 71.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sudah barang tentu melibatkan beberapa pihak atau lembaga. Pihak atau lembaga tersebut adalah pengadilan negeri, kejaksaan negeri, kepolisian, dan termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Sebelum peneliti lebih lanjut memaparkan hasil temuan di lapangan, terlebih dahulu peneliti mengungkapkan hal-hal yang dihadapi dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang riil.

Sebelum melakukan pengambilan data, terlebih dahulu peneliti melakukan penjajagan dengan menentukan sasaran pengumpulan data yang dianggap *valid* untuk menjawab permasalahan penelitian. Hal ini dalam upaya menjaga koherensi dan korespondensi data mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik oleh hakim, jaksa, maupun polisi kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Dalam menentukan informan digunakan *metode purposive sampling* dengan menentukan sejumlah informan awal, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan prinsip *snow ball*, sehingga data yang dibutuhkan dapat terpenuhi atau cukup. Untuk mendapatkan data yang

valid, base data penelitian ini adalah wawancara (*interview*) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi aparat penegak hukum dan kemampuan anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dan termasuk aparat penegak hukum.

Hasil dari wawancara tersebut dicatat kemudian ditulis kembali setelah wawancara. Kekurangan informasi, diinventarisir dan dikonfirmasi lagi pada sumber data untuk dicatat dan didokumentasikan.

Kesulitan dalam menemui responden mengingat tugas aparat penegak hukum yang padat, untuk itu peneliti harus berkali-kali melakukan wawancara ketika mereka berada di tempat, baik di kantor maupun di rumah responden.

Kesulitan lain yang peneliti hadapi dalam memperoleh data menyangkut anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana adalah tidak adanya pengarsipan data yang secara khusus mengenai saksi. Apalagi anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana baik ditingkat penyidik (kepolisian), penuntutan (jaksa), maupun dalam pelaksanaan proses persidangan yang berupa putusan hakim (pengadilan), sehingga peneliti harus berusaha menelusuri seluruh arsip-arsip penegak hukum. Selain itu adalah kesulitan menemui anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, di mana orang tuanya kurang paham berbahasa Indonesia. Mengingat peneliti sendiripun kurang paham bahasa daerah

setempat, maka peneliti meminta bantuan juru bahasa (penerjemah), agar maksud dan tujuan kedatangan peneliti tidak disalahartikan.

Pengambilan data dari aparat penegak hukum (polisi) ditentukan pada kesatuan reserse, mengingat tugas penyidikan diemban oleh kesatuan reserse. Kesatuan ini merupakan pelaksana penegakan hukum yang bersifat represif, yakni melaksanakan segala tindakan hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Segala tindakan hukum dimaksud adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (kejaksaan) dalam rangka proses peradilan pidana.¹ Untuk aparat penegak hukum (jaksa) ditentukan pada bidang pidana umum (bidum), mengingat kemungkinan anak menjadi saksi hanya pada bidang pidana tersebut, sedangkan pada aparat penegak hukum (hakim) ditentukan pada hakim pidana.

Data yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini merupakan aktivitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Artinya analisa akan diarahkan pada persoalan bagaimana aparat penegak hukum memberikan perlindungan atau perlakuan terhadap anak sebagai

¹ Menurut Sudarto proses peradilan pidana merupakan aturan dalam hukum acara pidana yang berfungsi memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada atau ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas. (Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumi, 1986, hal 112-113).

saksi dalam proses peradilan pidana. Juga dikumpulkan data dan informasi menyangkut lingkungan kerja dan mekanisme hubungan dalam organisasi atau kesatuan dalam melakukan tugas.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana merupakan proses yang dimulai dari tahap penyidikan sampai pada penjatuhan atau pelaksanaan putusan hakim.

A. Fungsi dan Peranan Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

1. Polisi

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.²

Pasal 1 undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksudkan dengan polisi adalah:

1. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal 10-11.

2. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1997 dirumuskan tujuan kepolisian, yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dan dalam pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1997 dirumuskan fungsi kepolisian, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan

komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan.
3. Membimbing bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (4).

Dengan demikian, dalam konteks yuridis fungsi polisi adalah aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dan memelihara keamanan dengan menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara. Inklusif dalam implementasinya adalah mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat atau kejahatan. Jadi tugas polisi tidak hanya sekedar penegakan hukum tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagai corak dan variasinya.³

Polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang penyidikan tidak dapat dilepaskan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dalam bidang

³ Artidjo Alkostar. *Tuntutan Peran Polisi dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan*. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995 hal 9.

peradilan, yaitu mengadakan penyidikan atas kejadian dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. b. dan c.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan pada Pasal 14 Undang-undang No. 28 Tahun 1997 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 antara lain:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian kedokteran, kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Memelihara ketertiban umum.
4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
6. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
7. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
8. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri

sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas.

10. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian mempunyai wewenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal (cekal) terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) memberikan kewenangan bagi polisi sebagai penyidik antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang peradilan tersebut didasarkan pada Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain fungsi Reserse Kepolisian. Fungsi reserse kepolisian adalah menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lainnya serta menyelenggarakan upaya represif kepolisian lainnya. Sedangkan satserse adalah unsur pelaksana pada tingkat polwiltabes yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reserse kepolisian yang bersifat terpusat pada tingkat resot atau antar polsek. Hal ini termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat polsekta.

Satserse polwiltabes terdiri dari urusan pembinaan operasional (urbinops) dan unit. Unit adalah unsur pelaksana pada satserse yang bertugas melaksanakan secara bulat fungsi penyidikan terhadap tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan kriminalistik lapangan. Unit dipimpin oleh kepala unit (kadit) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada kasatserse polwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakasat serse polwiltabes. Pembagian tugas akhir unit didasarkan atas obyek atau pengelompokan jenis tindak pidana yang dititikberatkan pada tindak pidana.

Adapun jumlah unit dalam rangka pelaksanaan tugasnya pada saat ini adalah 7 (tujuh) unit, yaitu unit serse ekonomi (resek), reserse narkotik (restik), reserse mobil (resmob), kriminal umum (krimum), kriminal khusus (krimsus), *crime squad* dan korwas PPNS.

Pembagian suatu tindak pidana atau kejahatan dalam lembaga serse bukanlah berdasarkan pada pelaku kejahatan akan tetapi berdasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan. Dari ketujuh unit tersebut tidak ada unit yang diperuntukkan untuk saksi, apalagi unit khusus yang diperuntukkan untuk anak sebagai saksi dalam suatu kejahatan. Dengan demikian anak

yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan sejak dari awal pemeriksaan telah menjadi korban dari suatu birokrasi, yaitu birokrasi kepolisian.

2. Jaksa

Dalam kerangka proses peradilan pidana, keberadaan lembaga kejaksaan dapat dikatakan mempunyai peranan yang sangat essensial.⁴ Kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan lembaga penyaring (*filter institution*) dalam proses peradilan pidana. Melalui lembaga kejaksaanlah suatu perkara yang telah diproses di kepolisian akan dilanjutkan ke pengadilan. Peranan lembaga kejaksaan merupakan *dominus litis*, artinya wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, tiada badan lain yang boleh melakukannya. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu kejahatan diajukan kepadanya.⁵

⁴ Mengingat sangat essensialnya peranan lembaga kejaksaan di dalam sistem peradilan dapat dilihat dari salah satu laporan *Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Narapidana* di Havana, Cuba tanggal 27 Agustus - 7 September 1990, antara lain dinyatakan : jaksa mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana dan dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang penting tersebut hendaknya menjunjung tinggi dan taat kepada prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga dapat mendukung terciptanya kewajaran dan persamaan dalam peradilan pidana serta dapat secara efektif melindungi masyarakat dari kejahatan.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 23.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan kejaksaan, yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 27 ayat (10) undang-undang No. 5 Tahun 1991, antara lain:

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jaksa sebelum melakukan penyidikan adalah:

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik, apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti, barulah jaksa menyusun tuntutan pidana. Dengan demikian dasar untuk menyusun tuntutan adalah surat dakwaan.

Berlakunya undang-undang No. 15 Tahun 1991 yang menggantikan undang-undang No. 13 Tahun 1961, merupakan

konsekuensi dari perubahan peranan dalam lembaga kejaksaan untuk penyelarasan dengan dikeluarkannya KUHAP. Di mana sebelum dikeluarkannya KUHAP peranan kejaksaan sebagai aparat penyidik perkara kejahatan pada umumnya, setelah berlaku KUHAP kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum dan penyidik untuk kejahatan-kejahatan tertentu.⁶

Dalam Pasal 1 KUHAP dibedakan antara jaksa dan penuntut umum. Adapun yang dimaksud dengan jaksa dalam Pasal 1 ayat (6a) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum dalam pasal 1 ayat (6b) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan jika penuntut umum pasti jaksa, sedangkan jaksa baru dapat disebut penuntut umum pada saat melakukan penuntutan di depan sidang pengadilan.

Salah satu keberadaan jaksa penuntut umum yang fundamental dalam proses peradilan pidana adalah membuat

⁶ Pasal 284 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan pedoman untuk menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim dalam persidangan, sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan.

3. Hakim

Menurut sistem hukum di Indonesia lembaga pengadilan dikategorikan dalam kekuasaan kehakiman. Seperti dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan pengadilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 9 dirumuskan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, disebut:

1. Hakim adalah:
 - a. Seorang sarjana hukum
 - b. Seorang ahli hukum bukan sarjana hukum seperti termaksud dalam sub a, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atau Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung menurut ketentuan yang berlaku.
2. Menteri Kehakiman berusaha supaya hakim-hakim yang bukan sarjana hukum diberi kesempatan untuk dalam waktu tertentu memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam proses peradilan pidana, perkara pertama kali masuk dan diproses di lembaga kepolisian. Jika memang memungkinkan dilakukan penuntutan, oleh aparat kepolisian berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan. Oleh penuntut umum, jika perkara tersebut dapat diajukan, segera dibuatkan surat dakwaan untuk kemudian diajukan ke depan sidang pengadilan disertai permintaan untuk segera diperiksa di depan sidang pengadilan. Melalui lembaga pengadilanlah diselenggarakan pemeriksaan

untuk membuktikan segala yang didakwakan oleh penuntut umum kepada tersangka atau terdakwa.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, pengadilan merupakan subsistem yang memberikan penyelesaian atas perkara-perkara pidana yang berupa keputusan hukum. Bentuk-bentuk keputusan ini bisa berupa pembebasan atau pengelepasan atau penjatuhan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian dalam proses persidangan di depan sidang pengadilan inilah ditentukan nasib para pencari keadilan (*justitiabelen*).

Bagi hakim Indonesia berlaku pameo "*ins curia novet*" atau hakim mengenal hukum. Artinya hakim dianggap tahu segala perkara yang masuk. Oleh karena itu hakim dilarang menolak memberi keadilan dengan dalih bahwa bahan hukumnya tidak ada, atau sukar digali. Hakim wajib menggali, wajib melepaskan "aku"nya untuk dileburkan ke dalam kancah "aku-aku" dari rakyat, untuk akhirnya dapat menemukan "kami".⁷

⁷ Penjelasan atas Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.

B. Perlakuan Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

1. Persepsi Aparat Penegak Hukum

Persepsi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terhadap perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi tidak akan lengkap, jika tidak mengadakan pengkajian terhadap dunia konseptual aparat penegak hukum yang secara konkret menjalankan fungsinya untuk mengetahui atau memahami makna yang mendasari tingkah lakunya.

Sebagaimana dinyatakan sosiolog George Herbert Mead dengan pendekatan interaksi simbolis mengakui dan mengembangkan suatu kerangka yang menekankan arti penting, baik dunia objektif maupun dunia subjektif manusia. Manusia tidak harus dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi objektif *per se*, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas. Mead menekankan perlunya memperhatikan definisi atau interpretasi subjektif yang dilakukan aktor terhadap dunia objektif, dan bukan hanya melihat aksi sebagai tanggapan langsung terhadap dunia sosial.⁸ Dengan kata lain, di samping mengakui realitas dunia objektif dan peranannya dalam mempengaruhi individu, Mead juga

⁸ M.M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory, (Sosiologi Kontemporer)*, Raja Grafindo Persada, Diterjemahkan oleh Yasogama, Jakarta. 1994, hal 259.

mengakui kedudukan interpretasi dunia objektif secara subjektif, yaitu oleh individu yang ada di dalamnya.

Pendekatan interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Mead ini sejalan dengan cara pandang Weber dan Parson tentang aksi. Menurut Weber aksi adalah semua tingkah laku manusia, bila dan sepanjang si pelaku melakukannya kepada tindakan tersebut.⁹ Sedangkan Parson mendefinisikan aksi sebagai sebuah proses di dalam sistem situasi si pelaku yang mempunyai makna motivasi baginya.

Kalau kita lebih kritis melihat pandangan yang diungkapkan Mead ini, lebih didominasi oleh pandangan realitas sosial yang dinamis (proses) daripada sebagai yang statis. Dengan demikian manusia maupun aturan sosial berada dalam proses "akan menjadi", bukan sebagai fakta yang sudah lengkap. Penekanannya adalah bagaimana proses individu menjadi anggota kelompoknya yaitu masyarakat.

Menurut Mead, diri atau *self* (individu) menjalani internalisasi atau interpretasi subjektif atas realitas objektif struktur yang lebih luas. Diri *self* benar-benar merupakan internalisasi seseorang atas apa yang telah "digeneralisasi orang lain", atau kebiasaan-kebiasaan sosial komunitas yang lebih luas.

⁹ P. Johnson Doylehal, *Sociologi Theory*, Gramedia Pustaka Utama, Diterjemahkan oleh Robert Lawang, Jakarta, 1994, hal 214.

Oleh karena itu, setiap manusia terdiri dari bio-psikologis yaitu "saya" dan sosiologis yaitu "aku".¹⁰

Dengan demikian titik tolak interaksi simbolis dari Mead pada 3 (tiga) premis, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.¹¹

Demikian juga dinyatakan Blumer sebagai penerus interaksi simbolik dari Mead, individu tidak seharusnya ditentukan oleh lingkungan obyek-obyek potensial yang memperlmainkannya. Gambarnya adalah dia membentuk obyek-obyek itu, memberi arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau interpretasi subjektif.

Jadi Menurut uraian di atas, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya. Hal ini oleh Blumer disebut sebagai proses *self*

¹⁰ M.M. Poloma, *Op-Cit*, hal 260.

¹¹ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism : Perspektif and Method*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc. 1969, hal 2.

indication. *Self indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan, di mana inividu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.¹²

Karena pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sekarang telah menjadi masyarakat modern, maka akan berpengaruh pada pola kehidupan dan perubahan-perubahan nilai prilaku kehidupan dalam masyarakat.

Adanya perubahan nilai akan menimbulkan perbedaan persepsi dan pandangan terhadap banyak hal, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Perbedaan ini terjadi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan (*justitiabel*) dan lebih khusus lagi anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Hal itu dimungkinkan karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga dalam menafsirkan sesuatu persoalan itu dipengaruhi oleh pandangan subjektifnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto, tindakan seseorang dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya (*frame*) terhadap nilai sesuatu. Lebih lanjut diungkapkan beliau, tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan terhadap sesuatu. "Warna" tindakan itu sendiri

¹² *Ibid.*, hal 81.

dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap sesuatu, sedangkan dalam hal-hal tertentu atau bahkan seringkali penanganan yang dianggap kurang pas dapat mempengaruhi pandangan, penilaian atau citra di mata masyarakat.¹³

Senada dengan pendapat di atas, dikemukakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono, manusia bereaksi terhadap lingkungannya bukan berdasarkan stimulus (rangsangan) yang datang dari lingkungan melainkan berdasarkan persepsinya (interpretasi dari apa yang diinderakan) terhadap stimulus. Sedangkan persepsi itu sendiri merupakan proses kesadaran individu bersangkutan yang dipengaruhi oleh keadaan kepribadian individu sendiri. Hal itu seperti pengalaman masa lalunya, taraf kecerdasannya, pendidikan, minatnya dan latar belakang sosialnya.¹⁴

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka untuk mengetahui dan memahami tingkah laku aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana perlu juga diketahui makna dan arti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana menurut pandangan atau persepsi aparat penegak hukum itu sendiri.

¹³ I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Di Ghradika Bhakti Praja, Semarang, Tanggal 19-20 Juli 1993, hal 3-4.

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Polisi dan Masyarakat Tinjauan Psikologi Sosial*, Makalah Disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Di Ghradika Bhakti Praja, Semarang, Tanggal 19-20 Juli 1993, hal 2-3.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, ditemukan fakta adanya tingkah laku aparat penegak hukum yang belum memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan pada konsep analisis makna, tindakan aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) mempunyai hubungan yang erat dengan makna perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi menurut pandangan aparat penegak hukum.

Seseorang (aparat penegak hukum) dalam melakukan hubungan dengan sesuatu yang dihadapinya didasarkan pada makna-makna yang dijadikan acuan dan interpretasi yang diperoleh dan dikembangkan melalui hubungan atau interaksi sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Makna-makna tersebut dipelajari, dipelihara, diperbaiki dan diberikan batasan-batasan dalam interaksi manusia yang satu dengan lainnya. Dengan demikian makna-makna tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana menurut aparat penegak hukum, dipengaruhi oleh interaksi sesama aparat penegak hukum dalam lingkungan organisasinya.¹⁵ Jadi persepsi orang-orang dalam suatu kelompok akan berbeda dengan persepsi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 230. Dinyatakannya perilaku atau kepatuhan individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi (pengenalan) seseorang, sikap-sikap maupun pola perilakunya yang bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompok tersebut.

orang-orang dalam kelompok yang lain dalam menangkap makna terhadap sesuatu yang sama.

Dengan demikian persepsi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) akan berbeda dengan yang dimiliki pembentuk undang-undang, masyarakat pada umumnya.

Perlindungan terhadap saksi (termasuk anak yang menjadi saksi) menurut pembuat undang-undang, merupakan suatu konsekuensi dari pandangan terhadap hakekat manusia. Dalam negara yang berdasarkan hukum pada hakekatnya memandang setiap manusia harus mendapatkan penghormatan, jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak asasinya.

Pandangan terhadap hakekat manusia dalam proses peradilan pidana melahirkan pandangan terhadap seseorang warga negara masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana (baik pelaku, saksi maupun korban) tidak mengakibatkan dirinya kehilangan hak-hak sebagai manusia dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, baik oleh orang lain maupun oleh aparat penegak hukum.

a. **Polisi**

Tugas polisi sebagai penyidik merupakan tugas yang sangat berat karena selalu dihadapkan pada harapan dan tuntutan masyarakat untuk menangani dan mengungkapkan (membuka tabir gelap) suatu peristiwa atau kejahatan dengan cepat. Ia dituntut dapat menangkap dan “menghukum” tersangka atau pelaku kejahatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan responden “kalau kita tidak secepatnya mengungkapkan, menangkap dan melakukan penghukuman terhadap pelaku, masyarakat menganggap kita tidak mempunyai dedikasi yang tinggi untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum (baca : polisi), dan terkadang tidak jarang terlontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar”.¹⁶

Mengingat keadaan tersebut, polisi sebagai penyidik dalam melakukan tugas selalu berusaha dengan cara apa pun untuk mengungkapkan, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan. Tidak jarang dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi agar peristiwa atau kejahatan tersebut dapat terungkap.¹⁷

¹⁶ Wasiman dkk, *Wawancara Pribadi*, Polwiltabes, Bandung Oktober 1997.

¹⁷ *Ibid*

Menurut responden sejak diketahui adanya suatu peristiwa kejahatan, polisi sudah harus melakukan segala upaya dan daya apapun. Kecurigaan-kecurigaan kepada setiap siapa saja harus dikembangkan demi terungkapnya peristiwa kejahatan tersebut. Sebenarnya pelaksanaan kerja yang dikembangkan oleh aparat penyidik kepolisian tidak lain dari praduga bersalah terhadap setiap orang yang patut untuk dicurigai.¹⁸

Saksi dalam proses pemeriksaan mempunyai kedudukan yang sangat riskan untuk dijadikan sebagai pelaku suatu kejahatan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Sengkon dan Karta ataupun kasus yang terjadi di Kalimantan Barat yaitu kasus Lingah dan Pancah.

Kalau kita telaah secara kritis disain prosedur KUHAP tidaklah secara tegas memilah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dengan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Asas praduga bersalah tidaklah identik dengan penghukuman, intimidasi, dan kekerasan lainnya. Kalau asas praduga tak bersalah sebenarnya berada pada ideologi yang harus dipegang oleh penegak hukum untuk menghindari penghukuman sebelum putusan hakim, maka

¹⁸ *Ibid*

praduga bersalah berada pada arah praktis sebagai titik tolak proses pemeriksaan.

Dengan demikian aparat penyidik kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang adalah pengembangan dari kecurigaan-kecurigaan tidak terkecuali pada anak yang menjadi saksi. Karena dalam sistem kerja yang telah mereka terapkan adalah tidak untuk mempercayai siapapun juga, sehingga tidak menutup kemungkinan saksi dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

Dalam proses penyidikan terhadap saksi, perlakuan yang diberikan kepada seluruh saksi adalah sama. Artinya perlakuan terhadap saksi tidak dibeda-bedakan baik menurut kejahatan atau usia saksi. Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan responden yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksi (tidak terkecuali anak yang menjadi saksi) adalah sama, baik pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan juga perlakuan-perlakuan yang diberikan aparat penyidik.¹⁹

Dengan keadaan atau kondisi tersebut, anak yang menjadi saksi terkadang tidak diperlakukan sebagaimana adanya. Artinya saksi terkadang seolah-olah merupakan pelaku kejahatan, sehingga perlakuan yang diberikan oleh

¹⁹ *Ibid*

aparatus penegak hukum (penyidik) kerap kali terkandung unsur-unsur yang menjerat atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan, serta tindakan-tindakan yang berupa penekanan yang mengarah kepada tujuan atau kehendak dari aparat penyidik kepolisian itu sendiri.²⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh responden dan dapat dilihat juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi yang seringkali saksi keberatan atau tidak sesuai apa yang dialami atau diungkapkannya dengan apa yang tertuang (tertulis) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).²¹

Dengan demikian dapat dikatakan apa yang dilakukan atau diproses oleh aparat penyidik tidak lain untuk mengarahkan saksi (termasuk anak yang menjadi saksi) agar sesuai dengan kehendak dan tujuan dari aparat penyidik.²² Apalagi anak menjadi saksi suatu kejahatan yang sebenarnya secara psikologis terkadang belum dapat menerima apa yang telah dialami atau dilihatnya. Namun demi proses pemeriksaan atau penyidikan, anak tersebut harus mengungkapkannya sesuai dengan selera atau kehendak yang

²⁰ Ridwan dkk, *Wawancara Pribadi*, Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Bandung, Juli 1997.

²¹ *Ibid*

²² Wasiman, *Op-cit*, Bandung, Oktober 1997.

diinginkan oleh aparat penyidik. Padahal aparat penyidiklah yang seharusnya memahami kondisi dan kemampuan anak yang menjadi saksi tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka untuk melindungi seluruh masyarakat dan tidak terkecuali masyarakat pencari keadilan (*justitiabel*) termasuk anak yang menjadi saksi.

Dalam proses penyidikan memang aparat penyidik tidak memakai seragam atau dinas kepolisian, tetapi berpakaian rapi (preman) berikud dasi. Dengan penampilan yang demikian itu terkesan dan tersirat suatu kondisi atau hubungan yang tidak ada jarak atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang bersifat menakutkan atau membuat tekanan psikologis. Walau demikian, dalam pelaksanaan proses penyidikan tindakan aparat penyidik belumlah sesungguhnya mencerminkan hubungan yang baik antara yang menyidik dan yang diisidik atau diproses (saksi).

Hubungan yang tidak baik ini dapat berupa sikap aparat penyidik yang kerap kali membawa pistol dipinggang sehingga terlihat dengan jelas dan terkadang para penyidik seolah-olah mempertontonkan atau memperlihatkan apa yang ada pada pinggang mereka. Menyerut pensil dengan senjata tajam yang sangat dekat dan sisa serutan pensil tersebut

seolah-olah diarahkan kemuka orang yang diperiksa. Berpura-pura melihat-lihat photo yang gambarnya orang-orang yang sangat menyedihkan (disiksa) dengan luka-luka disekujur tubuh dan kepala, dan juga kata-kata yang berupa tendensi untuk menakut-nakuti orang yang diperiksa. Belum lagi tehnik-tehnik penyidikan yang mereka lakukan disertai dengan intrik-intrik tertentu demi mendapatkan apa yang aparat penyidik kehendaki.²³

Dengan keadaan dan kondisi penyidikan seperti ini, maka anak yang menjadi saksi tidak lagi dilindungi, bahkan kerap kali mengalami suatu tekanan dari aparat penyidik. Dengan demikian anak yang menjadi saksi telah menjadi korban dari perlakuan aparat penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan atau penyidikan, yang seharusnya aparat penegak hukum (penyidik) lindungi.

b. Jaksa

Dalam KUHAP penyidikan dilakukan oleh kepolisian, dan kejaksaan baru terlibat dalam suatu perkara apabila telah mendapat penyerahan berkas perkara dari penyidik. Pada tahap penyidikan jaksa hanya berwenang untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara. Apabila jaksa

²³ Ridwan dkk, *Op-cit*, Bandung, Juni 1997 dan Wasiman dkk, *Op-cit*, Bandung, Oktober 1997.

berpendapat masih ada kekurangan, jaksa mengembalikan berkas perkara itu agar dilengkapi ataupun diadakan penyidikan tambahan. Hal ini dengan ketentuan harus selesai dalam waktu 14 hari yang berpegang pada prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) sub d Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang pidana, memuat tugas dan wewenang kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Latar belakang pasal ini adalah untuk menghindari terjadinya berkas perkara yang tidak diselesaikan dengan tuntas karena menghadapi banyak kendala dalam pembuktiannya.

Pemeriksaan tambahan oleh jaksa hanya dapat dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dengan pembatasan yang cukup ketat. Pemeriksaan ini tidak dilakukan terhadap tersangka, hanya terhadap perkara yang sulit pembuktiannya dan dapat meresahkan masyarakat dan atau yang membahayakan keselamatan negara. Waktu harus diselesaikan dalam waktu 14 hari dengan berpegang pada prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Jadi pemeriksaan tambahan terhadap perkara tertentu hanya

dapat dilakukan terhadap saksi dan barang bukti, setelah prosedur yang diatur dalam KUHAP dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian jaksa sebelum menerbitkan surat dakwaan tidak menutup kemungkinan mengadakan hubungan atau pemeriksaan terhadap saksi, baik itu anak sebagai saksi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden, pemeriksaan tambahan, baik yang berupa pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti selama itu memang tidak pernah terjadi.²¹ Dalam pemeriksaan tambahan jaksa memang tidak dimungkin untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, namun terhadap saksi dan barang bukti lainnya diperbolehkan.

Lebih lanjut peneliti menanyakan, mengingat pemeriksaan tambahan tidak pernah dilakukan oleh jaksa, apakah selama ini tidak ada suatu indikasi dari pihak jaksa mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap saksi. Apalagi anak yang menjadi saksi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, karena mengingat aparat penyidik seringkali melakukan suatu tindakan-tindakan upaya paksa dalam proses pemeriksaan? Menurut hasil wawancara dengan responden kerangka kerja yang

²¹ Tatang Warsita dkk, *Wawancara Pribadi*, Kejaksaan Negeri, Bandung, Oktober 1997

dikembangkan oleh jaksa sebelum akhirnya menerbitkan surat dakwaan adalah berusaha mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik tersebut. Jika dirasakan sudah cukup dapat menjerat tersangka, maka diterbitkan surat dakwaan. Sedangkan bagaimana cara penyidik memperlakukan saksi dan barang bukti lainnya, bukan menjadi perhatian jaksa, karena yang sangat dipegang teguh oleh jaksa adalah menuntut pelaku dan dapat dihukum (menghukum). Apabila pelaku tidak dihukum atau lepas dari tuntutan jaksa, maka reputasi serta karir seorang jaksa sangat dipertaruhkan dalam menuntut pelaku, oleh sebab itu pelaku yang lepas dari tuntutan jaksa atau tidak dihukum dapat menghambat karir jaksa yang bersangkutan.²⁵

Dengan demikian, perlakuan terhadap saksi yang diberikan oleh pihak jaksa mulai dari pemeriksaan pada tahap penyidikan sampai penerbitan surat dakwaan tidak ada. Hal demikian terjadi karena dalam penerbitan surat dakwaan, jaksa lebih memfokuskan hanya kepada tersangka agar dapat dihukum sesuai dengan tuntutanannya. Demikian juga perlakuan jaksa terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan (persidangan) juga tidak ada. Jaksa dalam proses pemeriksaan di persidangan lebih

²⁵ *Ibid.*

memfokuskan pada terdakwa semata agar tuntutan yang diajukannya dapat terpenuhi. Keberadaan saksi tidak terkecuali pada anak yang menjadi saksi dalam proses persidangan hanya sebagai saksi semata-mata (*aanzicht*) dari suatu proses.²⁶

Dengan demikian perlakuan yang diberikan oleh jaksa sebagai penuntut umum terhadap saksi (tidak terkecuali anak yang menjadi saksi) yang dimulai dari proses penyidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan (persidangan) belumlah memperhatikan kepentingan dan hak-hak saksi yang seharusnya diberikan. Hal ini terjadi karena dasar berpikir jaksa yang bertumpu pada pelaku semata-mata agar dapat dihukum sesuai dengan apa yang didakwakan dan dituntut kepadanya.

Hasil akhir dari tuntutan jaksa yang berupa putusan hakim merupakan jalan karir seorang jaksa. Artinya karir jaksa dipertaruhkan dalam putusan hakim. Jaksa kadang-kadang tidak melihat lagi apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai atau tidak, tetapi semata-mata pada dakwaan jaksa yang harus terpenuhi $\frac{1}{2}$ untuk pidana umum dan $\frac{2}{3}$ untuk tidak pidana khusus. Kalau dalam putusan hakim

²⁶ *Ibid.*

tersebut tidak terpenuhi jaksa seolah-olah ada suatu keharusan untuk banding.²⁷

c. Hakim

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan (persidangan) terhadap anak yang menjadi saksi tidak ada perbedaan dengan proses pemeriksaan lainnya. Artinya pelaksanaan proses pemeriksaan di pengadilan hanya dibedakan berdasarkan pelaku (dewasa dan anak-anak) dan tidak termasuk saksi.

Pelaksanaan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang menjadi saksi tetap dilakukan oleh hakim majelis, dengan pakaian seragam lengkap atau toga, dan pelaksanaan sidang terbuka untuk umum. Hal ini kurang menguntungkan bagi anak yang menjadi saksi, anak dihadapkan pada tiga orang hakim sekaligus, yang menjadikan anak takut dan tertekan karena harus menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi dari tiga orang hakim tersebut. Dengan berpakaian seragam lengkap baik hakim maupun jaksa tidak menciptakan suatu pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan.

Proses persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum juga menimbulkan dampak yang kurang

²⁷ *Ibid*

menguntungkan bagi anak yang menjadi saksi. Anak yang menjadi saksi dihadapkan kepada khalayak ramai (umum) dan juga dihadapkan dengan pelaku atau terdakwa yang secara psikologis dapat mempengaruhi anak.

Hal demikian terjadi juga dengan penentuan hakim dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Memang tidak ada hakim khusus yang dipersiapkan, namun dalam kenyataannya hakim yang menangannya adalah hakim-hakim senior dengan anggapan mempunyai wawasan yang lebih luas bila dibandingkan dengan hakim junior. Sedangkan dalam proses pemeriksaan yang melibatkan anak menjadi saksi penentuan yang melakukan pemeriksaan sebagaimana terhadap anak sebagai pelaku tidak ada.²⁸

Menurut responden, anak yang menjadi saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan (persidangan), tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan secara tertutup. Artinya pelaksanaan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, namun dalam pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi hakim dapat menetapkan pemeriksaan tertutup. Namun selama ini, pemeriksaan secara tertutup terhadap anak yang menjadi saksi hampir tidak

²⁸ Ade Usman dkk, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri, Bandung, Oktober 1997.

pernah dilakukan.²⁹ Hal ini mengingat hakim dan juga aparat penegak hukum lainnya termasuk jaksa dan pengacara pelaku/terdakwa, kurang memperhatikan keberadaan anak yang menjadi saksi.

Kurangnya perhatian atau atensi hakim dalam memberikan perlindungan terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan karena hakim lebih memperhatikan (terfokus) semata-mata pada pelaku (terdakwa atau tersangka).

Keberadaan dan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam proses persidangan sangat esensial sifatnya. Kesaksian yang diberikannya sedikit banyak akan membuka tabir apa yang sesungguhnya terjadi.

Kalau kita mau jujur dan kritis posisi saksi adalah berada di pihak aparat penegak hukum. Artinya posisi saksi dan tidak terkecuali anak sebagai saksi membantu aparat penegak hukum dalam tugas dan kewajibannya. Namun perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) masih kurang memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada saksi dan tidak terkecuali anak yang menjadi saksi dalam proses

²⁹ Ade Usman dkk, *Ibid.*, dan Tatang Warsita dkk, *Op-cit*, Bandung, Oktober 1997.

peradilan pidana. Dengan demikian, anak yang menjadi saksi telah menjadi korban dari perlakuan aparat penegak hukum.

2. Orientasi pada Tujuan Organisasi

Bagi para penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) terdapat suatu komitmen bahwa kesuksesan dalam menjalankan tugas merupakan misi utama mereka. Hal ini karena lembaga penegak hukum (organisasi) mencanangkan atau menetapkan suatu misi yang harus mereka emban dan laksanakan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu, para pelaksana benar-benar sangat ketat dalam memperhatikan tujuan atau misi yang akan dicapai tersebut. Sebagai contoh dari hal di atas, tolok ukur keberhasilan dilingkungan kepolisian (*reserse*) adalah mengungkapkan dan memprosesverbalkan suatu kejahatan (*crime clearence*). Dilingkungan kejaksanaan, mereka berusaha bagaimana agar pelaku kejahatan dapat dihukum atau dijatubi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa. Demikian juga dilingkungan peradilan (proses peradilan) mereka mengupayakan agar secepat mungkin dijatuhkan atau ditentukan putusan hakim demi terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁰ Tindakan atau segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak

³⁰ Wasiman dkk, *Op-cit*, Tatang Wasita dkk, *Op-cit*, dan Ade Usman dkk, *Ibid.*, Bandung, Oktober 1997.

hukum selalu mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja, demi tercapainya tujuan atau target organisasi.³¹

Dari penelitian ditemukan, walaupun mereka (aparatus penegak hukum) mengetahui pentingnya perlindungan bagi saksi apalagi anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya (operasional) dalam menghadapi kasus, segala syarat formal prosedural yang merupakan pengejawantahan dari perlindungan terhadap saksi dan termasuk anak yang menjadi saksi, bila dianggap akan menghalangi kelancaran dan efisiensi dapat saja dikesampingkan.³² Kenyataan umum tersebut merupakan konsekuensi logis dari logika sebuah birokrasi atau organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter M. Blau dan Meyer W. Marshall, obsesi dari sebuah birokrasi atau organisasi adalah peningkatan efisiensi yang bersifat pengurangan, pergeseran, biaya dan materi dan personalia yang pada akhirnya untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.

Dengan demikian, bila tujuan birokrasi dihadapkan dengan sistem peradilan pidana, maka akan bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Helbert L. Packer yaitu

³¹ Lihat Peter M. Blau dan Meyer W. Marshall, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Diterjemahkan oleh Gary Rachman Jusuf. UI Press, Edisi Kedua, Jakarta, 1987, hal 161.

³² Wasiman dkk, *Op-cit*, Tatang Wasita dkk, *Op-cit*, dan Ade Usman dkk, *Op-cit*, Bandung, Oktober 1997.

sistem *crime control model*. *Crime control model* ini lebih menekankan pada efisiensi proses peradilan pidana.³³ Akan tetapi perlu diperhatikan dalam *crime control model* yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparat penegak hukum. Penekanan efisiensi yang tidak didukung dengan profesionalisme dari aparat penegak hukum akan mengarah pada tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Memang perlu juga diakui, model yang dikemukakan oleh Helbert L. Packer sangat riskan terjadinya tindakan sewenang-wenang (tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk saksi. pen) karena model ini lebih mengutamakan fakta melalui proses interogasi polisi daripada dalam proses di pengadilan (peradilan).

Dengan kerangka berpikir yang demikian, interpretasi aparat penegak hukum (terutama polisi) terhadap perlindungan anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana hanya sebagai penghalang (rintangan) efisiensi proses peradilan, sehingga akan dihadapkan dengan tuntutan organisasi dalam memaksimalkan penyelesaian atau pengungkapan kejahatan atau

³³ Menurut Herbert L. Packer, "... *The system's capacity to apprehend, try, convict, and dispose of high proportion of criminal offender whose offences becomes known*". (Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968, hal 158

kasus. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dinyatakan oleh responden, dalam pelaksanaan kerjanya para aparat penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan atau mengungkapkan kasus atau kejahatan.

Ketidakberhasilan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan akan berakibat menurunnya prestasi kedinasan aparat yang bersangkutan. Artinya, bila ingin tidak cacat secara administrasi (baik berupa teguran dan penilaian atasan) maka dalam mengungkapkan atau menyelesaikan kejahatan tersebut mereka harus mengupayakan dengan segala daya dan upaya.⁸⁴

Melihat kenyataan yang demikian itu, dinyatakan oleh I.S. Susanto, keberhasilan menyelesaikan laporan kejahatan (*clearance rate*) sebagai salah satu tuntutan organisasi kepolisian dalam menentukan prestasi dan efisiensi kerja anggotanya, telah mengkondisikan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah berusaha memperoleh hal-hal yang

⁸⁴ Wasiman dkk, *Op-cit*, Tatang Wasita dkk, *Op-cit*, dan Ade Usman dkk, *Op-cit*, Bandung, Oktober 1997.

menguntungkan organisasi dan berusaha menekan beban yang menekan organisasinya seminimal mungkin.³⁵

Karena adanya tuntutan untuk menekan atau menghindari beban-beban yang dapat menghambat tujuan organisasi, maka dalam proses penyidikan tidak jarang muncul sikap yang serba pragmatik, yaitu memandang suatu ketentuan perlindungan terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana sebagai ketentuan yang berbelit-belit. Artinya dalam pelaksanaannya akan membutuhkan tenaga dan juga waktu yang relatif lebih lama dan tidak menunjang kelancaran dalam proses penyidikan.

Dalam tahap pembuatan surat dakwaan di Kejaksaan yang berdasarkan pada BAP yang telah dibuat penyidik, maka jaksa tidak lain hanya menerbitkan surat dakwaan yang terutama ditujukan untuk menjerat pelaku dan tidak memperhatikan saksi termasuk anak yang menjadi saksi. Hal ini dapat terjadi karena selama ini (tujuan organisasinya) hanya semata-mata untuk dapat memidanakan atau memenjarakan pelaku, sehingga aparat penuntut umum (baca : jaksa) selama ini tidak pernah melakukan perlindungan terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam tahap persidangan di pengadilan,

³⁵ I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia Di Universitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Juli 1993, hal 3.

hakim juga bertindak demikian, mengingat tujuan organisasi untuk secepat mungkin menyelesaikan kasus tersebut. Keadaan saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana terabaikan atau tidak diperhatikan nasib dan keadaannya.

3. Pengalaman dalam Kelompok

Makna-makna yang dijadikan acuan oleh seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu yang ia hadapi adalah sekalian pandangan, pengertian batasan-batasan yang ada dalam dunia kognitifnya, yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan atau melalui interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Makna-makna tentang sesuatu merupakan proses mempelajari, merevisi, memelihara dan mengaktualkannya dilakukan dalam interaksi yang terus menerus.

Dengan demikian dapat dinyatakan pemaknaan atau interpretasi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dari aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) sangat dipengaruhi oleh interpretasinya dengan sesama mereka dalam lingkungan organisasinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Kelman, perilaku individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberi

efek pada pengenalan seseorang yang bersumber pada orang-orang lain dalam kelompok tersebut.³⁶

Dalam teori *Mental Health* dan *Mental Illness* dari Margareth Mead dinyatakan, pengalaman hidup seseorang dalam kelompoknya jauh lebih penting daripada sesuatu yang datang dari "luar", terutama dalam menjawab tiap tantangan. Apakah ia akan menyesuaikan diri ataukah akan bertahan tidak menyesuaikan diri. Untuk memberikan jawaban dilakukan berdasarkan pengalaman hidupnya yang berorientasi pada kelompok. Benturan antara pengalaman kelompok dengan sesuatu yang dari luar akan menghasilkan *Mental Illness*, sebaliknya mereka dapat menerima atau menikmati disebut dengan *Mental Health* karena ada suatu pertemuan antara keduanya, sehingga mereka merasa aman pada seseorang.

Dari pernyataan teori *Mental Illness* dan *Mental Health* Margareth Mead tersebut, berlaku pula bagi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) ketika dihadapkan kepada upaya perlindungan hukum terhadap saksi (termasuk anak yang menjadi saksi) dalam proses peradilan pidana, terutama dalam menginterpetasikannya.

Pengalamannya dalam kelompok atau kesatuan, baik dalam hubungan yang bersifat struktur atas bawah (arahan dan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, 1982, hal 230.

perintah atasan), maupun dalam hubungan yang bersifat horisontal (antara sesama) akan menentukan cara pandangya terhadap sesuatu. Hal ini senada dengan pernyataan Child, proses penyesuaian diri dalam organisasi antara lain diperoleh lewat apa yang disebut dengan sosialisasi (*socialization*). Lebih lanjut diungkapkannya, *socialization is the whole process by which an individual, born with behavioral potentialities of an enormously wide range, is led to develop actual behavior which is confined within a much narrower range --- the range of what is customary and acceptable for him according to standards of his group.*³⁷

Dari hasil penelitian ditemukan, interpretasi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) dalam menangani atau menghadapi suatu kasus termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak seperti yang mereka ketahui. Ini terjadi karena dikaitkan dengan bagaimana arahan atau perintah atasan, serta bagaimana kebiasaan yang biasa mereka laksanakan atau praktekkan dalam menjalankan tugasnya di masa lalu.³⁸ Misalnya dalam tingkat kepolisian (penyidikan), pengetahuan tentang proses hukum yang baik dan adil (intrinsik terkandung sikap

³⁷ Lyman W. Porter (et. al). *Behavior in Organization*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1975, hal 162.

³⁸ Wasiman dkk. *Op-cit*, Tatang Wasita dkk. *Op-cit*, dan Ade Usman dkk. *Op-cit*. Bandung, Oktober 1997.

perlindungan terhadap semua pihak, baik saksi, dan korban, termasuk masyarakat luas pen) sebenarnya oleh aparat penegak hukum sudah mengetahui dan menyadari sepenuhnya, karena sudah ada sebelumnya standarisasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya (seperti tertuang dalam buku pedoman). Standarisasi ini antara lain menetapkan pelaksanaan penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat luas termasuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi. Pada hakekatnya semua itu dalam rangka menjamin keseimbangan (*equiliberium*) perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian juga dalam pelaksanaan proses penuntutan oleh jaksa, telah ada pedoman dan rambu-rambu untuk melaksanakan fungsi yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan oleh hakim pun telah ada ketentuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses peradilan, yaitu antara lain harus melindungi kepentingan para pencari keadilan termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam

proses peradilan pidana. Oleh karena itu, semua tindakan dari aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang diketahui oleh aparat penegak hukum itu, pada akhirnya akan mengalami semacam "kebiasaan" (*customization*) yang diadaptasikan dengan struktur hubungan dalam organisasi serta pengalaman tugas rutin mereka.

Organisasi yang merupakan suatu bentuk pola hubungan yang tertib, realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri dari para anggotanya, sesungguhnya telah melampaui kepentingan-kepentingan pribadi anggotanya, bahkan menaklukkannya di bawah kepentingan organisasi. Hal ini dapat dimengerti karena para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya begitu setia pada aturan main yang berlaku dalam organisasinya, baik dalam hubungan dengan pimpinan maupun sesama anggotanya. Hal ini merupakan tuntutan agar organisasi lebih erat (bersatu) dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu juga secara substantif menjadi perekat organisasi, artinya penerimaan umum oleh semua anggota terhadap sebuah pola tingkah laku normatif yang merupakan unsur paling utama dari fenomena organisasi sebagai struktur yang terintegrasi.

Dengan demikian agar para penegak hukum dapat bekerja dengan baik dan tentram dalam organisasi, mau tidak mau harus mengintegrasikan diri di bawah pola tingkah laku yang berlaku dalam organisasi, yaitu bersedia mematuhi dan mengikuti aturan main organisasinya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Schein dengan istilah *organization socialization* yang merupakan *the process of learning the ropes, the process of being indoctrinated and trained, the process of being taught what is important in an organization or some subunit thereof*. Lebih lanjut dikemukannya, *learning is defined as the price of membership*.³⁹

Dari penelitian ditemukan, pertimbangan utama bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, bukanlah kepada esensi peraturan itu, tetapi pada apa yang mereka sebut aturan main, yang tidak lain dari arahan atasan, kebiasaan dalam tugas.

Dengan demikian, suatu lembaga penegak hukum selalu bekerja dalam kerangka stimulus-responen yang mengitarinya. Batasan-batasan tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang oleh pembuat hukum pada gilirannya dikelola secara manajerial dalam birokrasi penegak hukum, yang terwujud dalam diri pelaku atau pemegang peranan yang sudah tentu

³⁹ Lyman W. Porter (et al), *Op-cit*, hal 162.

memiliki muatan-muatan tertentu.⁴⁰ Sebagaimana diungkapkan oleh Samford, "..... *the individual occupants, they will look to the social relations in which they would hold if they followed those paths. In particular, they will look the social relations with other individuals who are part of the law and particulary at what participation is those realtionships wolud mean from their end*".⁴¹

C. Kendala-kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Untuk mengetahui secara keseluruhan kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana harus ditempuh secara menyeluruh dan terpadu, artinya segala aspek-aspek yang terkait dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lawrance Friedman dalam suatu sistem hukum terdapat didalamnya unsur-

¹⁰ Pernyataan dari Robert B. Seidman. Pertama setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Kedua, bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan. Keempat, bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang serta birokrasi

⁴¹ Charles Sampford, *The Disorder of Law : A Critique of legal Theory*, hal 268.

unsur. Seperti struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Jadi upaya pembentukan hukum (*formulatif*) termasuk dalam upaya penegakannya (*aplikatif*) agar dapat menempuh ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus saling melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan ataupun dipertentangkan. Dengan demikian, upaya pembentukan undang-undang (*law making*) maupun dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*) bukan hanya diperlukan landasan yang bersifat yuridis dan filosofis semata, melainkan harus memiliki landasan yang bersifat sosiologis.

Senada dengan pendapat Lawrence Friedman di atas, dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, dalam menentukan berlakunya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, hukumnya sendiri. Kedua, penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Keempat, masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan kelima, adalah kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulannya.⁴²

Demikian juga upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, pada hakekatnya merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu

⁴² Soerjono Soekanto, *Op-cit*, 1986, hal 5.

tegak dan terciptanya kedamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada keselarasan perilaku nyata yang dihadapi para petugas, karena penegakan hukum hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengkonkritkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkrit, artinya perundang-undangan itu tidak akan mempunyai arti kalau tidak diaplikasikan secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

Untuk lebih jelasnya, analisis dilakukan terhadap 5 (lima) faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum tersebut:

1. Faktor Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, kedudukan hukum akan memberikan peranan hukum di dalam masyarakat. "Apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja dengan baik (*viable*), apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya, bagaimana hukum itu berkembang dan faktor-faktor apakah yang memungkinkan berkembang itu dan seterusnya."⁴³

Lebih lanjut diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja dengan baik (*viable*), sering menimbulkan kritik-kritik terhadap kemampuan hukum untuk mencapai keadilan substansif serta menangani masalah-masalah dasar keadilan serta terhadap

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1979, hal 31.

peranan hukum sebagai alat dominasi, pendukung utama kekuasaan serta *privelese*.⁴⁴

Dalam hubungan itu, dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yaitu:

- a. Hukum represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif. Adapun tujuan hukum represif adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat terinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi. Sifat memaksa nampak luas dan hanya secara lemah mengatasi, sementara itu yang dikembangkan adalah moralitas kekangan. Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan-harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidaktaatan dianggap penyimpangan. Kritisisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.
- b. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Adapun Tujuan hukum otonom adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi

⁴⁴ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Perspektif dan Teori tentang Konteks Sosial Hukum: Dalam Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal 14.

dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekakuan-kekakuan hukum, dan moralitasnya adalah moralitas institusional, serta hukum merdeka dari politik. Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum.

- c. Hukum responsif yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Adapun tujuan hukum responsif keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif atau sistem-sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah moralitas kerjasama, sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.⁴⁵

Dari ketiga keadaan hukum yang dijelaskan oleh Nonet dan Selznick di atas, berlakunya di dalam masyarakat tertentu di sana sini menunjukkan ciri-ciri campuran, tetapi wujud dasar dari

⁴⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Sanfransisco, Row Publisher : London, 1978, hal 16.

tatanan hukum akan lebih memperhatikan kecenderungan yang mirip dengan salah satu tipe hukum yaitu apakah represif, otonom atau responsif.

Dari ketiga optik keberadaan hukum tersebut di atas, bila dipakai untuk menganalisis keberadaan hukum Indonesia, yang pertama kali lihat adalah GBHN. Di samping itu dalam praktek kenegaraan sangat dirasakan pemerintah sangat dominan menekan masyarakat demi tercapainya stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak bebas di dalam menentukan sikap. Dengan demikian dapat disimpulkan keberadaan hukum Indonesia dapat dikategorikan dalam hukum yang represif. Oleh karena itu semua perangkat hukum termasuk di dalamnya aparat penegak hukum berada di bawah kontrol pemerintah.

Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk mencapai tarat kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan yang demikian, peranan hukum menjadi semakin penting dalam mewujudkan tujuan. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial melainkan juga melakukan usaha-usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Keadaan yang demikian ini

seolah-olah menggambarkan fungsi hukum sudah mengalami pergeseran untuk menjadi lebih aktif yaitu untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁴⁶

Pembangunan yang menempati kedudukan paling utama memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual.

Hukum yang merupakan sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh mereka (baca : aparat pembuat undang-undang atau legislatif) mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan, yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Keputusan-keputusan itu dirumuskan dengan jelas dan terbuka, dapat dikomunikasikan dan menjadi sandaran bagi masyarakat luas.

Hukum (undang-undang) itu sendiri tidak lain hanyalah janji-janji pada masyarakat yang akan diwujudkan melalui keputusan birokrasi. Ide dasarnya adalah janji-janji untuk memberikan keadilan, yakni janji-janji untuk memperbaiki mekanisme perubahan terhadap alokasi ganjaran, struktur-

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hal 77.

struktur, kesempatan, dan jalan masuk ke cara-cara kehidupan sosial kita sendiri.⁴⁷ Menanggapi pendapat di atas, dinyatakan I.S. Susanto, lembaga pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjaga wujudnya janji-janji hukum atau undang-undang dan keadilan melalui bidang ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak asasi, keadilan, demokrasi, lingkungan hidup, kesejahteraan, dan hak-hak sipil lainnya.

Pelaksanaan hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut selalu berkaitan dengan basis sosial di mana hukum bekerja. Dalam kenyataannya perkembangan struktur sosial masyarakat Indonesia masih kurang sesuai dengan hukumnya. Artinya struktur sosialnya belum seluruhnya mampu dikembangkan, sehingga dapat berfungsi sebagai basis yang sesuai untuk sistem hukum yang dicita-citakan. Ini dapat diketahui dalam masyarakat Indonesia stratifikasi sosial dan birokrasi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai contoh, secara ideal (sesungguhnya) apa yang disebut dengan kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh

⁴⁷ Dalam I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*, Makalah Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum PTN-PTS se Jateng dan DIY, Kudus, 24-26 Nopember 1995.

kekuasaan-kekuasaan lainnya, dalam kenyataannya putusan pengadilan tampak juga adanya pengaruh stratifikasi sosial.⁴⁸

Dengan demikian suatu perundang-undangan tidak dapat secara sempurna ditegakkan, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya dan kekurangan dalam penegakan hukum adalah sesuatu yang hal wajar. Sebagaimana diungkapkan Bottomley, "*full enforcement of the law is imposible from both theoritical and practical viewpoints*".⁴⁹

Dalam pengamatan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menajadi saksi dalam proses peradilan pidana, permasalahan yang timbul disebabkan faktor hukum adalah karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

⁴⁸ Menurut Marc Galanter, karena perbedaan ukuran, perbedaan dalam pangkat atau kedudukan dan perbedaan sumber daya, beberapa pelaku dalam masyarakat mempunyai kesempatan untuk menggunakan pengadilan (dalam arti luas) untuk mengajukan (dalam arti luas) untuk mengajukan gugatan (tuntutan) dan mempertahankannya, sementara yang lain jarang melakukannya. Ada beberapa keuntungan yang dimiliki orang kaya apabila berperkara di pengadilan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi, mempunyai keahlian (spesialisasi) dan sanggup membayar pengacara ternama, mempunyai kesempatan membina hubungan dengan pejabat, punya tanggungjawab tinggi untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya, berpengalaman dalam konflik dan berperkara. Singkatnya, orang kaya dapat membeli pelayanan hukum lebih baik secara kuantitatif dan kualitatif. (Marc Galanter, *Why the haves come aotu Ahead : Speculation on The Limit of legal Change*, Fall, 1974 hal 97)

⁴⁹ Keith Bottlomley, *Decision In The Penal Process*, London : Martin Robertson and Company Ltd, 1973, hal 46.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam kajian sosiologis, setiap aparat penegak hukum selalu mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut merupakan wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan suatu peran (*role*). Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan sudah barang tentu memegang peranan (*role*) baik berupa wewenang untuk berbuat maupun kewajiban yang berupa beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan
- d. Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

Dalam rangka penegakan hukum, peran ideal dan seharusnya adalah peran yang memang dikehendaki, diharapkan oleh hukum, yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum (tertulis) dengan kenyataan-kenyataan, sehingga aparat penegak hukum harus

menentukan yang dengan kemampuan diri sendiri, berdasarkan kenyataan yang dihadapi. Dengan kata lain peran yang dilakukan atau peran aktual adalah peran yang dilakukan di dalam kenyataan dan diputus oleh pertimbangan penegak hukum itu sendiri.

Jadi tindakan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan itu sendiri merupakan pengimplementasian dari kemampuan intelektual dan analisis antara hukum, situasi lingkungan, moral atau etika, dan tujuan yang hendak dicapai. Aparat penegak hukum berkedudukan bersegi banyak (multi) dalam diri. Sebagai contoh ia bisa berkedudukan sebagai bapak atau suami bagi anak-anaknya atau istrinya di rumah. Kedudukan ini akan menyebabkan seorang aparat penegak hukum akan mempunyai peranan yang berbeda dengan kedudukannya sebagai penegak hukum.

Dengan demikian faktor-faktor yang melekat pada manusia (aparat penegak hukum) akan mempengaruhi di dalam melaksanakan tugasnya, seperti pendidikan, kemampuan intelektual, situasi (lingkungan) dan moral atau etika yang melekat pada aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang berkualitas (profesional) akan bertindak tegas dalam memutuskan sesuatu, karena ia mengerti apa yang semestinya harus dikerjakannya, sehingga faktor

pendidikan dan profesionalisme (sumber daya manusia atau SDM) sangat mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum itu sendiri.

Faktor lain yang melekat pada diri aparat penegak hukum selain menyangkut kemampuan intelektual dan profesionalisme adalah faktor etika atau moral. Mengingat aparat penegak hukum merupakan anggota dari suatu organisasi atau lembaga penegak hukum tertentu, sudah barang tentu dalam suatu lembaga atau organisasi mempunyai suatu kode etik yang secara terinci menyajikan pokok-pokok etika bidang profesi yang bersangkutan. Seperti dilingkungan jajaran kepolisian yang berhubungan dengan tugas sebagai penyidik dikeluarkan surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/213/VII/1985 tentang Kode Etik Polri, dengan 17 butir penjabarannya yang wajib diikrarkan bagi setiap lulusan pendidikan polri sebelum melaksanakan tugas. Ikrar ini merupakan suatu janji atau sumpah yang harus dijalankan.

Dalam jajaran Kejaksaan juga dikeluarkan Sk Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-052/J.A/8/1979 tentang doktrin Adhyaksa Tri Krama Adhyaksa. Demikian juga dalam jajaran hakim dikeluarkannya kode kehormatan hakim, yaitu Tri Prasetya Hakim Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, pelbagai pokok kode etik penegak hukum (baik kode etik polisi, jaksa maupun hakim) secara umumnya terdapat:

- a. Tanggungjawab utama:
 - 1) Melindungi jiwa dan harta benda, serta memelihara kedamaian.
 - 2) menegakkan hukum secara benar dan adil terhadap semua pihak.
- b. Batas-batas wewenang, artinya setiap petugas hukum harus taat pada batas-batas wewenangnya dan tidak menyalahgunakan wewenang.
- c. Memahami dan terampil melaksanakan hukum, artinya setiap petugas hukum harus mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai hukum, serta senantiasa mengetahui akan adanya perubahan-perubahan hukum, sehingga selalu memahami batas-batas wewenangnya.
- d. Kemampuan untuk bekerjasama dengan petugas dari instansi yang lain atas dasar peranan masing-masing.
- e. Imbalan, artinya setiap petugas hukum harus menolak segala pemberian atau hadiah yang kemungkinan besar akan mempengaruhi sifat yang netral dari keputusan-keputusannya.
- f. Sifat tindak terhadap profesi, artinya setiap petugas hukum harus menyadari bahwa pekerjaan yang diembankan kepadanya merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan menimbulkan citra yang

baik, maka timbul pula citra yang baik terhadap organisasi di dalamnya di mana dia menjadi anggotanya.

Fenomena yang timbul dalam proses penegakan hukum menyangkut mengenai etika profesi ini adalah terjadinya konflik etika pada diri aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam kenyataannya tidak jarang seorang penegak hukum terombang-ambing antara 2 (dua) kepentingan. Hal ini disebabkan antara lain karena seorang penegak hukum pada dasarnya juga seorang pejabat yang tidak hanya bertanggungjawab terhadap hukum saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada pejabat lain dalam suatu birokrasi yang luas. Kondisi yang demikian ini menjadikan seorang aparat penegak hukum berada dalam posisi yang dilematis dalam melaksanakan tugasnya, di mana ia merasakan adanya konflik dalam menjalankan profesinya yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik-konflik etika dalam proses penegakan hukum.

Dalam menghadapi fenomena yang demikian, tindakan yang sering diambil oleh aparat penegak hukum adalah mengesampingkan etika profesi yang seharusnya mereka pegang teguh.⁵⁰ Dengan adanya keadaan tersebut akhirnya pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak

⁵⁰ Wasiman, Tatang Warsita, Ade Usman dkk, *Wawancara Pribadi*, Polwitabas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Bandung, Oktober 1997.

hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dan termasuk perlindungan hukum masyarakat luas (*social defence*) terabaikan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan, karena peraturan yang demikian banyak apabila tidak disertai penggarapan mental para aparat penegak hukum hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formal belaka. Dengan demikian, faktor aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam bekerjanya hukum, terutama menyangkut segi mental dari manusianya.

3. Faktor Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tanpa adanya fasilitas tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar, karena keberadaan lembaga penegak hukum di sini sesungguhnya tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang beroperasi dalam masyarakat.

Ruang lingkup dari fasilitas di sini terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung seperti gedung berikut peralatannya, dana operasional, ongkos-ongkos untuk keperluan transportasi, pengakutan dan lain sebagainya. Sebagai

contoh apabila tidak ada kertas atau karbon dan mesin tik yang cukup baik, maka petugas tidak akan bisa membuat berita cara. Apabila peralatan-peralatan tersebut sudah ada, maka faktor pemeliharanya juga memegang peranan yang penting.

Sebagai contoh sebagaimana hakim Bismar Siregar yang secara terang-terangan menentukan jumlah Rp. 25.000,- sebagai biaya untuk tiap perkara. Dengan besarnya biaya tersebut dia telah dapat mengatasi kelambatan penyelesaian perkara. Karena tak ada alasan lagi kehabisan kertas atau karbon, jam sidang akan selalu tepat, karena jemputan bagi hakim akan selalu ada tanpa alasan mobil mogok karena tidak diservis.⁵¹

Dengan demikian dapat dinyatakan fasilitas merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Hal ini termasuk dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, baik pada tingkat proses penyidikan di kepolisian, proses pembuatan dakwaan/tuntutan oleh jaksa dan pelaksanaan proses peradilan di pengadilan oleh aparat penegak hukum (hakim).

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Indonesia. Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hal 19.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah pengaruh situasi orang lain, lingkungan orang atau masyarakat menurut anggapan para penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang efektif tidak mungkin dapat terlaksana tanpa bantuan masyarakat secara aktif maupun pasif. Peran serta warga masyarakat dalam efektivitas perundang-undangan juga akan sangat terbatas apabila mereka tidak mengetahui atau kurang memahami peranan para penegak hukum. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ditambah dengan sikap (perilaku) yang tercela dari aparat penegak hukum merupakan halangan yang sangat serius bagi penegakan hukum, karena dengan kondisi yang demikian melahirkan sikap negatif dari warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Citra terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukumnya dibangun dari sekian banyak kesan di hati rakyat yang didapat melalui suatu proses dan bukan sesuatu yang dikondisikan (*contracted*) atau sesuatu yang jatuh dari langit.

Citra akan menjadi lebih mudah terbentuk apabila segala yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum tersebut sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Sebaliknya citra juga

bisa menjadi kotor dan menyesatkan apabila orang hanya berpegang pada ukuran yang diciptakannya sendiri, sedangkan kompleksitas yang harus diukurnya tidak dipahami dengan seksama. Citra juga bisa lebih kotor dan menyesatkan oleh karena di dalamnya tercampur hal-hal yang sifatnya subjektifitas seperti suka dan tidak suka.

Suatu perilaku yang tidak terpuji dari aparat penegak hukum tentunya akan memancing reaksi yang lebih keras dibanding perilaku yang sama dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan (bukan pegawai atau aparat lembaga penegak hukum). Hal ini karena masyarakat memandang lembaga penegak hukum sebagai lembaga yang suci (idealistis) yang merupakan benteng terakhir keadilan dengan para penjaganya yang terdiri dari orang-orang yang jujur, mempunyai integritas yang tinggi (tidak tercela), bebas dari kekuasaan orang lain, bebas dari ancaman dan teror, tak tergoda oleh uang dan harta. Sselain itu tentu saja ia harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam masalah-masalah hukum.

Sikap dan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum memakan waktu yang panjang dan adanya perlakuan yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum akan melahirkan sikap negatif. Sikap negatif ini cenderung antipati karena mereka tidak bisa berbuat lain dan merasa tidak berdaya berhadapan

dengan pihak-pihak yang jauh lebih kuat. Akhirnya tidak ada penghargaan terhadap para penegak hukum dan merosotnya citra dan wibawa lembaga penegak hukum di masyarakat.

Kalau kita telaah lebih lanjut, perlakuan hukum yang berbeda-beda ini berhubungan dengan masalah penegakan hukum yang selektif berdasarkan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan kedudukan politik, sosial, ekonomi dari seseorang.

Pada masyarakat modern yang semakin kompleks dengan pembagian kerja yang semakin meluas, individualisasi menonjol, persaingan diantara sesama semakin kuat dengan perbedaan kehidupan ekonomi yang semakin tajam akan selalu menimbulkan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini identik dengan perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok secara bertingkat (*hierarki*) yang dapat dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Keadaan pelapisan yang demikian ini akan memberikan beban pengaruhnya terhadap suatu sistem hukum.⁵²

Pelapisan dalam masyarakat menunjukkan stratifikasi sosial yang semakin kompleks yang ditandai dengan semakin banyaknya hukum yang mengatur. Semakin kompleks stratifikasi

⁵² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal 147.

sosial menunjukkan suatu keadaan yang banyak sekali ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai indikator untuk mendudukan seseorang dalam posisi tertentu. Ukuran tersebut antara lain adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya.

Dalam realitasnya orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial serta kedudukan ekonomi yang rendah akan lebih sering terkena jerat hukum dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Semakin tinggi status seseorang dalam masyarakat akan semakin kurang atau semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Ini bukan berarti hukumnya yang tidak ada, hukumnya tetap ada dan sebenarnya berlaku juga untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan, tetapi dalam prakteknya tidak diterapkan.

Pola yang demikian inilah disebut sebagai perlakuan yang diskriminatif terhadap orang-orang dari golongan tertentu. Misalnya, akan sangat sulit untuk menindak oknum pejabat teras yang terlibat korupsi, nepotisme dan kolusi daripada menindak bawahan, karena akan muncul kepentingan-kepentingan politik yang menjelam dalam birokrasi. Kepentingan-kepentingan birokratis ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Sehingga konsekuensinya hukum yang melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan yang biasaya dilakukan oleh orang-orang

lapisan bawah (*lower class*) lebih cenderung untuk diterapkan (ditegakkan), dan peraturan yang membatasi tingkah laku golongan menengah atau atas biasanya cenderung untuk tidak diterapkan (ditegakkan).⁵³

Demikian halnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, mengingat keadaan dan kemampuannya termasuk dalam golongan lapisan bawah (*lower class*) sehingga hak-haknya tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemarni kebudayaan adalah sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.⁵⁴ Hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materiil yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia dalam mewujudkan segala kaidah-kaidah serta nilai-nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan

⁵³ Chamblis and Siedman, *Law, Order, and Power*, Reading Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hal 475.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hal 24.

berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan falsafah serta ilmu pengetahuan.

Kebudayaan mencakup sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behaviour* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi kelakuan manusia di dalam proses interaksi sosial. Hal ini dalam konkritisasinya berfungsi sebagai suatu sistem tata kelakuan. Sehingga kaidah-kaidah sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya, oleh karena pedoman-pedoman perihal tingkah laku manusia didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan buruk.

Dengan demikian budaya mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya sukar digantikan dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat.

Menurut para antropolog, budaya tidak sekedar kumpulan bentuk-bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, tetapi budaya diartikan sebagai kategorisasi, sehingga di

dalamnya termasuk keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Termasuk di dalamnya rasa hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan karena memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu perkara.

Apabila masyarakat memiliki kebudayaan yang khas, maka setiap organisasinya juga memiliki sifat kebudayaan yang khas juga. Budaya organisasi itulah yang sangat berperan dalam menentukan perilaku para anggotanya. Kultur organisasi pada umumnya merupakan sub kultur masyarakat. Oleh karena itu apa yang dipandang baik dan buruk oleh masyarakat luas, pada umumnya tercermin pula kultur yang dikembangkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi. Namun tidak tertutup kemungkinan suatu organisasi mengembangkan kulturenya sendiri. Demikian juga halnya dengan kebudayaan dalam organisasi atau lembaga penegak hukum, yang secara umum kebudayaan penegak hukum merupakan suatu proses yang melembaga dalam diri lembaga penegak hukum dan anggota-anggotanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor untuk bertindak efektif dan efisien, kewibawaan dan lain sebagainya.

Pelbagai faktor tersebut pada akhirnya menghasilkan budaya penegak hukum. Sebenarnya dalam konteks kebudayaan umum, budaya penegak hukum merupakan suatu kebudayaan khusus (*sub-culture*). Walaupun merupakan suatu kebudayaan khusus, akan tetapi keadaan dan prosesnya tidak selalu serasi dengan kebudayaan umum. Kadang-kadang kebudayaan penegak hukum merupakan suatu kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan umum (*counter culture*). Hal ini misalnya, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi, kadang-kadang kaidah hukum terpaksa dilanggar.⁵⁵

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran (benturan-benturan) tersebut dikarenakan pengaruh dari lingkungan sosial maupun lingkungan kebudayaan. Faktor sosial di sini mencakup ketaatan yang rendah terhadap norma yang berlaku karena tidak mengetahui adanya suatu norma, tidak merasakan manfaatnya, atau yang mengawasi norma-norma terlalu lemah.

Sedangkan faktor budaya di sini adalah:

- a. Masalah kesempatan atau peluang yang diberikan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri, misalnya pemberian kesempatan yang luas untuk memberikan tekanan pada nilai kebendaan yang menyebabkan seseorang mempunyai

⁵⁵ Soerjono Soekanto, (et. al), *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 59-60.

keinginan yang kuat untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat kebendaan. Hal ini seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya dengan cara yang semudah-mudahnya.

- b. Moralitas yang rendah, ini berarti ketidakmampuan untuk menyetarakan pelbagai nilai kehidupan. Misalnya penyetaraan antara nilai keahlian dengan nilai kebendaan.
- c. Pertimbangan atau konflik antara unsur-unsur sesuatu kebudayaan tertentu. Misalnya terdapat konflik antara kebudayaan khusus dengan kebudayaan umum. Konflik ini akan menimbulkan benturan-benturan karena akan mengakibatkan pemudaran kekuatan kaidah yang berlaku.⁵⁶

Hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan kebudayaan penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya adalah mentalitas yang positif yang pada akhirnya nanti diharapkan akan dapat mewujudkan pola kebudayaan dalam bentuk tingkah laku yang terpuji.

Mentalitas yang harus dihindari oleh aparat penegak hukum adalah:

- a. Mentalitas yang meremehkan mutu.

Adakalanya kebutuhan akan kualitas dari suatu hasil karya, dan rasa peka terhadap mutu sudah hampir hilang. Tidak jarang pula dalam menjalankan tugasnya seseorang tidak

⁵⁶ *Ibid.*, hal 59-60

memikirkan mengenai mutu dari suatu pekerjaan yang dihasilkan dan merasa sudah puas apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Kecenderungan ini juga terjadi bagi aparat penegak hukum tanpa terkecuali baik polisi, jaksa maupun hakim demi melaksanakan tugasnya.

b. Mentalitas yang suka menerabas.

Mentalitas yang suka menerabas ini merupakan akibat dari mentalitas yang merendahkan mutu. Mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan dengan cepat tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara selangkah demi selangkah.

Dewasa ini tindakan aparat penegak hukum suka menerabas yang kadang-kadang menjurus pada sikap anti teoritis, padahal sesungguhnya pola berfikir teoritis sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat proses.

c. Mentalitas yang tidak disiplin.

Mentalitas ini berkaitan dengan kuat atau lemahnya pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan mulai lemah dan tidak ada, maka akan hilanglah juga hasrat dalam jiwa seseorang untuk secara ketat mentaati peraturan.

d. Mentalitas yang tidak bertanggungjawab.

Mentalitas yang tidak bertanggungjawab ini sebenarnya hampir sama dengan mentalitas yang tidak disiplin, karena

keduanya disebabkan terlampau banyak melakukan orientasi vertikal, sehingga tanggungjawab terhadap kewajiban hanya kuat apabila ada pengawasan yang keras dari atas. Dengan melemahnya pengawasan dari norma-norma tersebut, maka hilang pulalah rasa tanggungjawab. Dengan demikian menurunnya tanggungjawab dapat disamakan dengan menurunnya rasa disiplin.⁵⁷

Dengan demikian budaya hukum yang mempengaruhi penegak hukum tidak hanya yang melekat pada diri aparat penegak hukum semata, tetapi bisa juga datang dari masyarakat yang kesemuanya itu turut andil dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi proses peradilan pidana.

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan dan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 43-55.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang termuat pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa simpulan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Selain itu untuk mencapai sasaran yang optimal, pada bagian ini juga dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

A. Simpulan

Simpulan dalam tesis ini meliputi simpulan umum dan khusus.

1. Simpulan Umum

- a. Perlindungan hukum terhadap anak (termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana), bukan hanya usaha dari sesuatu bangsa saja, tetapi juga merupakan masalah internasional. Jaminan perlindungan hukum terhadap anak tersebut termuat dalam pelbagai ketentuan, baik nasional maupun internasional yang merupakan keinginan-keinginan ideal. Namun pada tataran praktis (realitas) pada saat dihadapkan dengan perikehidupan nyata, ia selalu mengalami penyesuaian yang jauh dari harapan.

- b. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, aspek manusia merupakan yang utama. Oleh karena dimensi manusia inilah secara sosiologis upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi berjalan menurut persepsi dan perilaku sang aktor dengan pelbagai nuansa dan faktor yang mempengaruhinya.
- c. Perlindungan hukum terhadap anak (termasuk anak yang menjadi saksi) dalam proses peradilan pidana tertuang dalam produk perundang-undangan. Akan tetapi dalam realitas kehidupan dimanifestasikan oleh persepsi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa maupun hakim) yang pada akhirnya menentukan sikap dan perilakunya.

1. Simpulan Khusus

- a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik oleh polisi, jaksa maupun hakim belumlah memberikan perhatian yang seksama. Artinya saksi (termasuk anak) dalam proses peradilan pidana diperlakukan sebagai saksi semata (*aanzicht*) tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat padanya. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum

penyidik (polisi) sama dengan pelaku, sedangkan pada tahap penuntutan (jaksa), keberadaan saksi ini tidak begitu diperhatikan demikian juga pada tahap proses persidangan di pengadilan (hakim).

b. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi persepsi aparat penegak hukum (baik polisi, jaksa dan hakim) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah:

1) Orientasi pada tujuan Organisasi atau lembaga

Dalam hal ini berkaitan dengan ukuran keberhasilan organisasi atau lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam upaya penyelesaian kasus. Akibatnya setiap peraturan perosedural menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang dianggap memperlambat dan menghalangi proses cenderung diabaikan. Selain itu juga pada tingkat penyidik (polisi) selalu menunggu dan berpedoman pada arahan serta perintah atasan

2) Pengalaman dalam kelompok (organisasi) yang tampil dalam wujud kesetiaan pada kebiasaan yang dipraktekkan sesama aparat penegak hukum dalam melakukan

tugasnya. Misalnya, mengutamakan pada aturan main yang dibentuk secara intern dan selalu bertindak menurut apa yang dirasakan cocok dalam hubungan dengan penilaian kinerja yang biasa dipakai.

- c. Kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah:

1) Faktor hukum

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana baik oleh polisi, jaksa dan hakim berpedoman kepada KUHAP semata. Padahal dalam KUHAP pengaturan terhadap kedudukan saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dirasakan sangat minim (kurang).

2) Faktor fasilitas

Fasilitas merupakan sarana pendukung untuk mencapai tujuan, tanpa adanya fasilitas tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Dalam hal ini dapat berupa gedung/ruangan, alat-alat kantor seperti mesin tik, komputer dan lain-lain yang memadai dalam pelaksanaan proses penegakan hukum baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3) Faktor masyarakat

Penegakan hukum yang efektif tidak mungkin dapat terlaksana tanpa bantuan masyarakat secara aktif maupun pasif. Peran serta masyarakat dalam mengefektifkan perundang-undangan juga akan sangat terbatas apabila mereka tidak mengetahui atau kurang memahami peranan aparat penegak hukum. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ditambah dengan sikap yang tercela dari aparat penegak hukum merupakan halangan yang sangat serius bagi penegakan hukum. Kondisi yang demikian melahirkan sikap negatif dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

4) Faktor budaya

Budaya di dalam lembaga penegak hukum (budaya birokrasi) merupakan hasil proses yang melembaga dalam diri lembaga penegak hukum dan anggota-anggotanya. Budaya penegak hukum merupakan suatu budaya khusus (*sub culture*) dari budaya umum. Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak selalu serasi dengan budaya umum dan bahkan sering terjadi budaya penegak hukum bertentangan dengan budaya umum (*counter culture*).

Dalam keadaan yang demikian, akan terjadi benturan-benturan di dalam proses penegakan hukum (termasuk upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana) yang di satu pihak akan mempengaruhi kehidupan hukum suatu masyarakat.

B. Saran

1. Mengingat keterbatasan ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal itu dengan memperhatikan aspirasi yang bersifat internal (dalam negeri), juga aspirasi internasional yang sudah diterima bangsa-bangsa beradab di dunia yang dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional.
2. Keberadaan saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan pendidikan di bidang pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia yang telah diterima oleh bangsa-bangsa beradab yang dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional.

3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam usaha meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana adalah:
 - a. Meningkatkan keterpaduan fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan menghindari sikap yang fragmentaris. Selain itu dalam mekanisme organisasi aparat penegak hukum, penilaian kinerjanya tidak terpaku pada tujuan organisasi yang sempit, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks tujuan hukum yang lebih luas.
 - b. Meningkatkan profesionalisme dan moral aparat penegak hukum. Sehingga peka terhadap hal-hal yang dirasakan oleh para pencari keadilan (termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana) dan masyarakat luas demi terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social defence*)
 - c. Tersedianya fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum, seperti bangunan atau ruangan, alat-alat kantor dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Albrow, Martin. *Birokrasi*, Diterjemahkan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Bandung, 1994.
- Artidjo Alkostar, *Tuntutan Peran Polisi dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Atmasasmita, Romli. *Penulisan Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1991-1992.
- Berg, Bruce L. *Law Enforcement : An Introduction to Police in Society*, Indiana University of Pennsylvania, 1992.
- Berman, Harold J. *Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, PT. Tatanusa, Jakarta, 1996
- Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Diterjemahkan Gary R. Jusuf, Universitas Indonesia Press, 1987.
- Blumberg. Abraham. *Criminal Justice*, Quadrangle, Cichago, 1970.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism : Perspektif and Method*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc. 1969.
- Bottlomley, Keith. *Decision In The Penal Process*, London : Martin Robertson and Company Ltd, 1973.
- BZN, Ter Haar dan Safiyudin Sastrawijaya. *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Chamliss, William J. and Robert B. Siedman, *Law, Order, and Power*, Reading Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

- Coffey, Alan. et, *An Introduction To The Criminal Justice System and Process*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. 1974.
- D, Soedjono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- , *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Davis, B Gordon. *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, Mc. Graw-Hill, Sydney, 1974.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Doylehal, P. Johnson. *Sociologi Theory (Teori Sosiologi)* Diterjemahkan oleh Robert Lawang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Drijarkara, N. S.J. *Filsafat Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Eizen, D Stanley. *Crime and Justice : Social Problem*, Allyn and Bacon, Inc. Boston, 1986.
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-organisasi Modern*, Cet. Kedua, Penerjemah Suryatim, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang. Y.A.3 Malang. 1990
- Fokkema, D.C. et. *Introduction to Dutch Law Foreign Lawyers*, Netherland : Kluwer-Devwnter, 1978.
- Galanter, Marc. *Why The Haves Come Out Ahead : Speculation on The Limit of legal Change*, Fall, 1974.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Edisi Pertama, Jakarta, 1989.
- Griffiths, John. *Ideologi in Criminal Procedure or A Third Model of The Criminal Process*, The Yale Journal, Volume 79, Number 3, January 1970.
- Hadisuprpto, Paulus. *Jevenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Indrawijaya, Adam I. *Perilaku Organisasi*, Cet. Keempat (Revisi), Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Ismangil, Wagiono. *Pendekatan Sistem dalam Managemen Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Kusumah, Mulayana. W. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Jakarta dengan Rajawali, 1986.
- dan Paul S. Baut *Perspektif dan Teori tentang Konteks Sosial Hukum: Dalam Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Cet. Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- La Patra, J.W. *Analysing The Criminal Justice System*, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, 1978.
- Meliala, Qirom Syamsudin dan Sumaryono, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, 1985.
- Miles, Metthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Moekijat, *Asas-asas Perilaku Organisasi*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1988.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-V, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nasution. S, dan M Thomas, *Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1985.
- Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nettler, Gwynn. *Explaining Crime*, McGraw-Hill Book Company, Second Edition.
- Nonet, Philippe. dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Sanfransisco, Row Publisher : London, 1978.

- Packer, Herbert L. *The Limit of The Criminal Sanction*, Sanford University Press, Stanford California, 1968.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Cet. Pertama, Penerjemah Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Poloma, M.M. *Contemporary Sociological Theory (Sosiologi Kontemporer)* Diterjemahkan oleh Yasogama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Porter, Lyman W. (et al), *Behavior in Organization*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1975.
- Prasetyo, Eko (et), *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Cet-I, Jakarta, 1995.
- Quinney, Richard. *Criminology, Analisis and Critique of crime in America*, Little Brown and Company Boston, Toronto, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, Tanpa Tahun.
- *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.
- *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Perdilan Pidana*, Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi Hukum Univesitas Indonesia, 1983.
- *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.
- *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sabuan, Ansori. Syarifuddin Pettanase, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Sahetapy, J. E. dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Saleh, Roeslan. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusai dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sampford, Charles. *The Disoder of Law : A Critique of legal Theory*. Basil Blackwell Ltd, Cowley Road, Oxford, 1989.

- Siregar, Bismar. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Penggunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- . *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Cet-II, 1982.
- . *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Cet-III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, Cet-I, 1983.
- . (et. al), *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soepomo, R. *Adatprivaatrecht van West Java*, Penerjemah Nani Soemondo, Djambatan, Jakarta, 1967.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.
- Susanto, I.S. *Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1995.
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Cet. Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- Thoha, Miftah. *Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II*, Cet. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Viano, Emilio C. *Victims and Society*, Visage Press Inc, Washington DC, 1976
- Vold and Thomas J Bernard, *Theoretical Criminologi*, Third Edition, Oxford University Press, New York, 1986.

Widiyanti, Ninik. *Administrasi sebagai Kebutuhan Masyarakat Modern*, Cet. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Wigjodipuro, Surojo. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971.

Makalah

Arief. Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Oktober 1996.

Effendi, Sofian. *Birokrasi Pembangunan Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional*, Makalah Seminar Nasional tentang Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional UGM.

Gosita. Arif, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama*, Makalah Seminar Hukum Nasional, LPPH Golkar Pusat, Jakarta, 22 Agustus 1995.

Laporan Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Narapidana di Havana, Cuba tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

Muladi. *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia I, Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Juli 1995.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Polisi dan Masyarakat Tinjauan Psikologi Sosial*, Makalah Disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Di Ghradika Bhakti Praja, Semarang, Tanggal 19-20 Juli 1993.

Sudarto. *Uraian Pokok-pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke IV*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.

Susanto, I.S. *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disajikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Di Ghradika Bhakti Praja, Semarang, Tanggal 19-20 Juli 1993.

----- *Pokok-pokok Pemikiran Kriminologi Indonesia*, Makalah Seminar Kriminologi VII, Semarang, 1-2 Desember 1994.

----- *Kecenderungan-Kecenderungan dalam Ancangan Kriminologi Di Indonesia*, Makalah Seminar Kriminologi VI tentang *Nation Trend in Crime*, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

ASPEHUPIKI dan Program Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Semarang, 16-18 September 1991.

----- . *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1995.

Syukrie. Erna Sofwan, *Segi-segi Perlindungan Anak*, Rijksuniversiteit Leiden, 1990.

Majalah dan Surat Kabar

Muladi, *Proyeksi Penegakan Hukum*, Forum Keadilan, Nomor 20, Tahun II, 20 Januari 1994.

Saxena, A.P. *Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintahan*, Prisma, XV:11, Jakarta, 1986.

Susanto, I.S. *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah Masalah-masalah Hukum No. 9 Tahun 1992.

----- . *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3 Tahun 1998.

Kompas, Penerbit Gramedia Indonesia, Selasa 12 November 1996.

Perundang-undangan

Indonesia, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Right of The Child*.

Indonesia, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*.

Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.

Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1975 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*.

Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.